

**ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN *RESTORATIVE* DAN *MAQASHID AL-SYARI'AH***

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
DESEMBER 2025

**ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN *RESTORATIVE* DAN *MAQASHID AL-SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KH ACHMAD SIDDIQ
Ikwal Fat Ali Ahyar
NIM. 211102040026
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
DESEMBER 2025**

**ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN *RESTORATIVE* DAN *MAQASHID AL-SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh:

Ikwal Fat Ali Ahyar
NIM. 211102040026

Disetujui Oleh Pembimbing

Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 19850613 202321 1 018

**ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PENDEKATAN
KEADILAN *RESTORATIVE* DAN *MAQASHID AL-SYARI'AH***

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Hari : Senin

Tanggal : 15 Desember 2025

Ketua

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Tim Pengaji

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

Sekretaris


Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.

Menyetuji


DEKAN FAKULTAS SYARIAH
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَيُبَغِّضُ الْفَاجِحَ الْبَذِيءَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi jahat.” (HR al-Tirmidzi)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Abu 'Isā Muhammad bin 'Isā at-Tirmiżī, *Sunan at-Tirmiżī*, Juz V (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), hlm. 124, no. hadis 2002. Hadis ini dinilai hasan sahih oleh at-Tirmiżī.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas setiap kemudahan dan pertolongan yang telah diberikan selama proses penyusunan Skripsi ini. Atas izin dan kehendak-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ini hingga tuntas. Dengan penuh rasa syukur, Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud terima kasih yang mendalam dan tulus kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua penulis, Alm. Ayah Mudaris dan Ibu Rahmatul Hasanah terimakasih sudah selalu memberikan dukungan kepada anak laki laki nya ini untuk terus berusaha dan selalu menguatkan mental nya dikala keadaan anak nya ini terpuruk hingga bangkit kembali, sungguh ibu merupakan support system yang tiada bakal ada gantinya. Alfatihah untuk almarhum ayah mudaris walaupun dari kecil sejak berumur 4 tahun sudah tidak bisa membimbing anaknya kembali, aku yakin pasti ayah merasa bangga dengan anak nya sudah sampai jenjang pada saat ini, akan tertuang dalam persembahan ini insyaallah anaknya akan berusaha mewujudkan cita cita ayahnya ketika waktu masih ada di dunia yang di harapkan pada anaknya ini.
2. Teruntuk keluarga besar penulis, kakek ismail, Alm. uti hamani, mbah kung mistali dan mbah uti, serta adik saya aisyah terima kasih telah memberi kepercayaan, dukungan moral, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu.
3. Kepada seluruh guru yang telah membimbing penulis sejak bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang telah memberikan pengajaran, keteladanan, dan ilmu yang menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup dan akademik penulis.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah peneliti ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Taufiq serta Hidayahnya. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“Analisis Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restorative Dan *Maqashid Al-Syari’ah*”**. penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

peneliti pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM., selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H., selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan dukungan serta arahan selama perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama peneliti menempuh masa kuliah hingga proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, arahan, nasehat, perhatian, tulus, dan ikhlas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini ditengah-tengah kesibukan beliau.
8. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
9. Semua pihak yang terlibat dan rekan-rekan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan berbagai kekurangan dan juga dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti seringkali mengalami demotivasi, peneliti seringkali merasa tertinggal dari rekan-rekan peneliti yang telah menyelesaikan skripsinya lebih dulu. Namun, berkat lagu 33x dari Perunggu, peneliti yakin bahwa "melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan bebanmu, rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru", merupakan salah satu lirik yang ada di dalam lagu tersebut yang memotivasi peneliti sehingga peneliti memiliki semangat lagi.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan kedepannya bagi pembaca, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti demi kemajuan bangsa ini yang akan datang.

Jember,

Ikwal Fat Ali Ahyar
211102040026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Abstrak

Ikwal Fat Ali Ahyar, 2025: Analisis Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative* dan *Maqashid Al-Syari'ah*

Kata Kunci: Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual, Keadilan *Restorative*, *Maqashid Al-Syari'ah*

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat dan banyak korban justru tidak mendapatkan keadilan karena kasus sering diselesaikan secara kekeluargaan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, meskipun sudah ada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sistem hukum masih lebih menonjolkan hak pelaku dibanding korban, sehingga pemulihan dan keadilan bagi korban belum optimal. Pendekatan *restorative justice* hadir sebagai alternatif yang menekankan pemulihan korban dan keseimbangan keadilan. konsep ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* dan *sulh* yang menekankan pemulihan martabat dan kehormatan korban. Oleh karena itu, penting meneliti perlindungan korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif dan *maqashid al-syari'ah*.

Dalam penelitian ini terdapat 2 fokus penelitian yakni: 1). Bagaimana efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan pendekatan keadilan restorative? 2). Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap perlindungan korban kekerasan seksual?

Tujuan Penelitian Ini Adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana efektivitas aspek perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan pendekatan keadilan restorative. 2). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap aspek perlindungan korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin para ahli untuk menganalisis sistem hukum secara sistematis dan logis tanpa melibatkan data empiris lapangan.

Kesimpulan Dari Skripsi Ini Adalah 1). Secara regulatif, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta penguatan peran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktiknya. Ketidak efektifan ini tampak dari masih maraknya penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui pendekatan kekeluargaan yang menyimpang dari tujuan perlindungan korban. 2). Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan utama syariat, khususnya *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan dan martabat manusia) yang memiliki kedudukan sangat fundamental. Perlindungan korban kekerasan seksual bukan sekadar persoalan hukum positif, melainkan kewajiban moral dan aturan allah swt untuk menjaga kemaslahatan serta mencegah kerusakan (*mafsadah*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	31
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	31
2. Aspek Perlindungan Korban	37
3. Efektivitas Hukum	44
4. <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	47

BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Teknik Analisis Data.....	59
F. Tahap-Tahap Penelitian	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Penerapan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restorative.....	61
1. Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	65
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restorative Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	69
3. Pendapat Para Tokoh Atau Pakar Hukum Indonesia Mengenai Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual Yang Harus Dikedapankan	71
4. Efektivitas Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif	73
B. Tinjauan Maqashid <i>Al-Syari'ah</i> terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual	79
BAB V PENUTUP	89
A. Simpulan	89

B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang signifikan. Korbananya tidak hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga telah merambah ke dalam lingkungan keluarga. Kekerasan seksual digolongkan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender (*Gender Based Violence*).¹ Kekerasan seksual merupakan bentuk ketidakadilan gender yang mendasari terjadinya ketimpangan relasi kuasa, sehingga memunculkan pandangan keliru bahwa tindak kekerasan tersebut layak diterima oleh korban.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan. Meningkatnya kasus kekerasan seksual di masyarakat membawa dampak yang sangat serius bagi para korban, baik secara fisik, psikologis, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga politik. Dampak tersebut semakin berat apabila korban berasal dari kelompok masyarakat yang termarjinalkan secara

¹ Vincent Yezhekiel dkk, “*Penegakan Sanksi Administrasi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Menurut Permendikbudristek No. 30 tahun (2021)*,” Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 14 No. 5, (2025).

ekonomi, sosial, dan politik, atau termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.²

Kekerasan seksual pada umumnya berakar dari ketimpangan relasi kuasa, di mana pelaku memiliki posisi dominan atau keunggulan tertentu atas korban, baik dalam aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Tindakan ini kerap kali didorong oleh motif pemenuhan hasrat seksual semata, tanpa mempertimbangkan hak dan martabat korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dalam konstruksi sosial Masyarakat menyatakan bahwa perempuan sering diposisikan sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Konsekuensinya, ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual, mereka kerap kali dipandang sebagai aib bagi keluarga maupun komunitasnya, sehingga mengalami stigma dan tekanan sosial yang berlapis. Dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, sistem hukum di Indonesia telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengutamakan proses pemulihan korban melalui mekanisme dialog dan mediasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemulihan yang holistik, baik dari segi hubungan sosial maupun kesejahteraan emosional seluruh pihak yang terlibat.

² Adinda Cahya Magfirah dkk, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam,” Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 2 No. 6, (2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk kejahatan seksual pun mengalami transformasi yang semakin kompleks. Salah satu bentuk yang kini marak terjadi adalah kekerasan seksual berbasis digital, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan pemerasan seksual secara daring (*sexortion*). Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual tidak lagi terbatas pada kontak fisik secara langsung, melainkan telah meluas ke ranah virtual, sehingga memperluas jangkauan dan dampak kekerasan terhadap korban.

Salah satu kasus yang awalnya tidak di tinjau lanjuti lantaran dilakukan tindakan kekeluargaan akan tetapi di proses kembali lantaran kasus tersebut mulai viral. Kasus pemerkosaan kakak beradik di purworejo, dalam kronologinya dua kakak-adik berusia 15 dan 17 tahun menjadi korban pemerkosaan bergilir oleh 13 pria tetangga mereka sejak pertengahan 2023 hingga dilaporkan ke polisi pada Juni 2024. Para pelaku menggunakan modus mengajak korban ke rumah kosong, kemudian memberi minuman keras dan memaksa melakukan persetubuhan. Kasus sempat diselesaikan secara kekeluargaan di desa dengan menikahkan korban secara siri dengan salah satu pelaku karena korban hamil, sehingga penanganan hukum sempat terhambat. Setelah viral di media sosial dan mendapat perhatian publik, Polda Jawa Tengah mengambil alih kasus ini dari Polres Purworejo dan menetapkan tiga tersangka, termasuk satu anak berkebutuhan khusus. Polisi melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti, serta dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menteri PPPA menekankan agar kasus ini diusut

tuntas dan proses hukum tidak boleh terhenti dengan pernikahan siri. Kasus ini tetap menjadi perhatian serius baik dari hukum maupun perlindungan korban.³

Dalam kasus pemerkosaan kakak-adik di Purworejo, pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga anak berkonflik dengan hukum. Polda Jawa Tengah telah menetapkan tersangka dan melakukan pendampingan selama pemeriksaan. Dari laporan, penanganan kasus ini oleh aparat hukum sudah mulai berjalan dengan proses hukum yang serius termasuk pemeriksaan saksi dan pihak terkait seperti perangkat desa yang menikahkan korban secara siri dengan pelaku.

Namun, sebelumnya kasus ini sempat tidak ditindaklanjuti dengan baik karena ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan oleh Polres Purworejo yang difasilitasi pemerintah desa setempat. Hal ini memunculkan kritik dari sejumlah pihak termasuk anggota DPR yang menekankan agar kasus kekerasan seksual tidak seharusnya diselesaikan secara tenang atau kekeluargaan dan penegakan hukum harus memihak korban.

Dari informasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa awalnya aparat penegak hukum lebih cenderung mengedepankan penyelesaian kekeluargaan (bertentangan dengan hukum yang berlaku) sehingga hak korban kurang didahulukan. Setelah kasus viral dan menjadi perhatian publik serta mendapat sorotan dari DPR dan kementerian terkait, pihak kepolisian di tingkat provinsi (Polda Jateng) mengambil alih dan mulai menegakkan proses hukum secara

³ Melia Budi, *Kakak Adik Diduga Diperkosa 13 Pria di Purworejo Ngadu ke Hotman Paris*, di akses pada 28 september 2025, pada <https://news.detik.com/berita/d-7595734/kakak-adik-diduga-diperkosa-13-pria-di-purworejo-ngadu-ke-hotman-paris>

lebih serius untuk memastikan hak korban terpenuhi dan keadilan ditegakkan.⁴

Bukan hanya itu, kasus serupa turut terjadi di Kabupaten Karawang dan melibatkan oknum anggota kepolisian sebagai pelaku. Berdasarkan kronologi yang terungkap, tampak bahwa hak-hak korban terabaikan dalam proses penanganannya. Ironisnya, alih-alih mendapatkan keadilan, korban justru diarahkan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur damai oleh aparat kepolisian. Dalam kasus tersebut, pelaku sempat menikahi korban, namun pernikahan itu hanya berlangsung selama satu hari dan diikuti dengan perceraian pada hari berikutnya. Tindakan ini mencerminkan upaya formalisasi semu yang justru menambah penderitaan korban dan semakin menjauhkan akses korban terhadap keadilan substantif. Situasi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, terutama ketika pelakunya merupakan bagian dari institusi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.⁵

Kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai situasi di mana hak korban tidak dipedulikan dan hak tersangka lebih dikedepankan. Dalam hukum Indonesia, korban pemerkosaan berhak atas perlindungan hukum, penanganan, pemulihan, dan penghormatan atas martabatnya, termasuk tidak dipaksa berdamai atau menikah sebagai syarat penyelesaian kasus. Polisi atau aparat

⁴ Matius Alfons Hutajulu, *Legislator Ingatkan Polisi Tak Ada Damai di Kasus Kakak-Adik Diperkosa 13 Pria*, di akses pada 28 september 2025, pada https://news.detik.com/berita/d-7622513/legislator-ingatkan-polisi-tak-ada-damai-di-kasus-kakak-adik-diperkosa-13-pria?utm_source=chatgpt.com

⁵ Tri Indriawati, *Kisah Pilu Korban Pemerkosaan di Karawang, Disuruh Damai Polisi, Diceraikan Sehari Setelah Dinikahi*, Diakses pada 28 juni 2025, pada <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/06/27/21000188/kisah-pilu-korban-pemerkosaan-di-karawang-disuruh-damai-polisi?page=all>

hukum seharusnya memberikan perlindungan yang memadai, menjamin proses hukum yang adil, serta tidak mengorbankan hak korban demi penyelesaian secara kekeluargaan atau damai.

Permintaan agar korban berdamai dengan pelaku melalui pernikahan sehari setelah kejadian bertentangan dengan hak-hak korban, karena hal ini merampas hak korban untuk mendapat keadilan dan perlindungan dari kekerasan, serta berpotensi menambah trauma korban. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan sudah diatur dalam undang-undang yang menjamin hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk hak atas layanan hukum, psikologis, dan perlindungan dari ancaman atau tindakan merendahkan dari aparat penegak hukum.

Jika merujuk pada sejumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia, terlihat bahwa hak-hak korban sering kali terabaikan dalam proses penanganan hukum. Fokus sistem peradilan pidana yang cenderung bersifat normatif menyebabkan aspek-aspek penting seperti penanganan trauma maupun dampak psikologis pasca kejadian tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih kurang responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan korban. Dalam praktiknya, hukum pidana di Indonesia lebih menonjolkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka daripada hak-hak korban. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara eksplisit memuat sejumlah ketentuan mengenai hak tersangka, seperti hak atas pemberitahuan, hak memperoleh bantuan hukum, hak atas pemeriksaan yang adil, serta hak

mengajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi (Pasal 50–68 KUHAP).

Sementara itu, ketentuan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap korban masih sangat terbatas dan belum diarusutamakan dalam proses peradilan pidana.⁶

Di sisi lain, pengaturan mengenai hak korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih tergolong terbatas. KUHAP hanya memuat satu ketentuan eksplisit yang berkaitan dengan hak korban, yakni dalam Pasal 98 yang memberikan kesempatan bagi korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, perluasan perlindungan terhadap korban mulai diperkuat melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Undang-undang tersebut memberikan jaminan hak yang lebih komprehensif bagi korban, meliputi hak atas perlindungan keamanan, bantuan hukum, informasi mengenai perkembangan perkara, serta perlindungan terhadap segala bentuk ancaman. Meskipun secara normatif ketentuan tersebut sudah mengalami kemajuan, dalam praktik peradilan hak-hak korban masih kerap diabaikan dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal.⁷

Pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta

⁶ Tim Penulis Hukumku, *Memahami Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP*, Diakses pada 27 Mei 2025, Pada <https://www.hukumku.id/post/hak-hak-tersangka-dalam-kuhap>

⁷ Tim Penulis Hukumku, Memahami Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP, Diakses pada 27 Mei 2025, Pada <https://www.hukumku.id/post/hak-hak-tersangka-dalam-kuhap>

beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 284 hingga Pasal 290. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum dan telah memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum dapat dijerat secara hukum disebabkan oleh keterbatasan regulasi yang secara eksplisit mengaturnya. Ketiadaan norma hukum yang komprehensif terhadap seluruh bentuk kekerasan seksual ini menunjukkan adanya celah hukum (legal gap) yang dapat menghambat perlindungan maksimal bagi korban serta penegakan hukum terhadap pelaku.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, hukum Islam bertujuan utama untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*) serta mencegah kerusakan (*dar’ al-mafāsid*). Kekerasan seksual sebagaimana tergambar dalam kasus-kasus di atas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap tujuan-tujuan pokok syariat (*al-maqāṣid al-khamsah*), khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syarī‘ah* terhadap perlindungan korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan aspek perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap aspek perlindungan korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya keadilan dan juga gambaran mengenai kasus serupa yang mana agar korban mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Serta, bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa bagaimana penerapan penekatan *restorative* terhadap kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak hukum

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih serta pandangan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, terkait bagaimana mekanisme pendekatan *restorative* kekerasan korban seksual apakah hal tersebut juga sudah memenuhi hak-hak korban.

b. Bagi diri sendiri dan masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pelajaran serta pengalaman bagi penulis serta Masyarakat awam khususnya mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta sebagai syarat

untuk mendapat gelar sarjana hukum S1 di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi Istilah

Pada penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini di pergunakan beberapa definisi istilah antara lain:

1. Analisis/Analisis Yuridis

Analisis Yuridis merupakan proses yang meliputi pengamatan, penjabaran, dan/atau penafsiran kembali suatu objek dengan mengacu pada parameter hukum sebagai standar penilaian, guna mendapatkan kesimpulan terkait objek tersebut dalam konteks hukum. Istilah ini sering dipakai dalam karya ilmiah hukum untuk menjelaskan metode penelitian yang diterapkan. Meski begitu, secara umum, analisis hukum juga dapat digunakan oleh masyarakat awam untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun konsekuensi hukumnya.⁸

Pengertian analisis merujuk pada proses penyelidikan atau pemeriksaan mendalam terhadap suatu peristiwa, data, atau objek untuk memahami keadaan yang sebenarnya. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris *analysis*, yang diadaptasi dari bahasa Yunani kuno *analusis*, yang berarti mengurai atau memecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, analisis adalah alat penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk

⁸ Analisis, *Kamus Hukum Online Indonesia*, diakses pada 25 April 2025, pukul 12.01 WIB, <https://kamushukum.web.id/?s=Analisis>

matematika, ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial, karena membantu dalam memahami kompleksitas informasi dan membuat keputusan yang lebih baik.

2. Perlindungan Korban

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan, tanggung jawab semua pihak, khususnya negara. Seringkali, korban menerima perlindungan yang tidak adil. Dalam hukum pidana, perhatian negara cenderung lebih fokus kepada pelaku kejahanan; contohnya, dalam KUHAP, lebih banyak pasal yang mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa dibandingkan hak-hak korban. Begitu pula, semakin meningkatnya perhatian terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan justru menciptakan ketidakadilan, karena seolah-olah negara hanya memprioritaskan perlindungan hak-hak pelaku tindak pidana, sementara hak-hak korban terlupakan.⁹

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan semua bentuk usaha untuk memenuhi hak serta menyediakan bantuan agar saksi dan/atau korban merasa aman, yang harus dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau institusi terkait.¹⁰

⁹ Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Udangan Indonesia," Syariati Jurnal studi Al-Qurn dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran Wonosobo.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Kekerasan Seksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kekerasan dalam pengertian terbatas, yaitu hanya meliputi kekerasan secara fisik. Berdasarkan KBBI, kekerasan merupakan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan luka atau kematian orang lain, atau menyebabkan kerusakan pada fisik maupun barang milik orang lain.¹¹

Secara terminologi, kekerasan diartikan sebagai suatu kondisi dan karakter yang merusak kehidupan manusia. Sebagai makhluk berakal dan mulia, manusia dapat tersesat ke dalam sifat-sifat kebinatangan. Tindakan seperti merusak, menindas, memeras, memperkosa, melakukan kekerasan, mencuri, membunuh, serta memusnahkan adalah perbuatan yang mencoreng dan menghancurkan keagungan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.¹²

4. Keadilan *Restorative*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah konsep yang merespons perkembangan sistem peradilan pidana dengan berfokus pada kebutuhan untuk melibatkan masyarakat dan korban, yang sering diabaikan dalam mekanisme peradilan pidana konvensional yang ada saat ini.¹³

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban,

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

¹² Kekerasan seksual, *Kamus Hukum Online Indonesia*, Di akses pada 28 April 2025, Pukul 13.10 WIB, <https://www.kamus-hukum.com/?query=kekerasan+seksual&field=Keterangan>

¹³ H. S. Flora, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Law Pro Justitia*, Vol. 2, No. 2, (2017).

keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil melalui proses pemulihan keadaan seperti semula, dengan menitikberatkan pada aspek penyembuhan dan rekonsiliasi, bukan dengan melakukan pembalasan.¹⁴

5. *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui penetapan hukum-hukumnya. Secara bahasa, maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Secara lebih spesifik, *maqashid al-syariah* merupakan nilai, hikmah, atau rahasia yang menjadi dasar dan tujuan dari setiap hukum syariat, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan menghindarkan kemudharatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Para ulama sepakat bahwa maqashid syariah adalah inti dan rahasia yang mendasari penetapan hukum-hukum Islam yang bersifat tetap, jelas, terukur, dan berlaku umum.

¹⁴ Apong Herlina, “*Restorative Justice*,” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3, No. III, (2004).

¹⁵ Paryadi, “*Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama*,” Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 4 No. 2, (2021), 201-216.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka isi atau outline yang mengatur pembahasan ke dalam bab-bab dan sub-bab sesuai dengan permasalahan nya. Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini memuat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka, Bab ini memuat penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan kajian teori yang digunakan untuk keberlangsungan penelitian ini. Bab ini merupakan pisau analisis peneliti dalam menguraikan bahan-bahan hukum yang didapat sehingga hasil nya dapat digunakan sebagai penjelas dalam menyimpulkan pembahasan peneliti.

Bab III : Metode Penelitian, Bab ini menyuguhkan berupa jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan tahap-tahap penelitian. Pada kajian ini merupakan beberapa metode yang digunakan oleh peneliti sebagai penunjuk arah dalam terlaksana nya penelitian ini sehingga hasil dari penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan.

Bab IV : Hasil penelitian, Bab ini menyuguhkan mengenai hasil analisis mengenai Penerapan *Restorative Justice* Korban Kekerasan Seksual Serta bagaimana Tinjauan Dari Hukum Islam.

Bab V : Kesimpulan dan saran, Bab ini memuat penjelasan dengan menyimpulkan hasil penelitian serta rekomendasi ataupun saran saran yang diberikan.




BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk memahami kajian terhadap studi atau riset yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

konteks dan latar belakang dari topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan atau aspek yang belum cukup dianalisis, mengevaluasi metodologi yang digunakan, dan membandingkan temuan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian dalam kajian pustaka ini terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti, diantaranya :

1. Revita Zelvania, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024, Dengan Judul “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Wilayah Hukum kepolisian Resort Bogor.”¹⁷

Yang melatarbelakangi penelitian diatas yakni mengenai Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai alat pemuas nafsu seksual oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua.

Secara umum, anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual sering mengalami tekanan mental seperti rasa takut, malu, stres, bahkan ada yang

¹⁷ Revita Zelfania, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Wilayah Hukum kepolisian Resort Bogor*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

sampai berkeinginan untuk mengakhiri hidup karena merasa berat dalam mengatasi rasa depresi yang mereka rasakan. Menyembuhkan luka trauma pada anak sangat sulit, terlebih jika mereka semakin terpuruk dan merasa ketakutan. Di kemudian hari, ketika mereka sudah dewasa, luka tersebut dapat memicu keinginan untuk membala dendam terhadap pengalaman traumatis yang pernah dialami. Hal ini disebabkan oleh kekerasan secara fisik dan psikologis yang membuat mereka merasa tak berdaya saat menghadapi perlakuan kasar dari orang dewasa.

Dalam pengaturan perlindungan bagi korban yang mengalami tindak pidana, hal yang paling utama diperhatikan merupakan kerugian yang dialami oleh korban, Kerugian yang dimaksud tidak hanya kerugian yang dialami oleh fisik dan material, tetapi juga meliputi aspek psikologis. Hal tersebut tercermin dalam munculnya trauma yang disebabkan oleh hilangnya keyakinan terhadap masyarakat dan ketertiban masyarakat. Sindrom ini menimbulkan gejala antara lain perasaan gelisah, waspada, sikap sinis, depresi, merasa sendiri, dan berbagai tindakan menghindar.

Dalam menangani permasalahan kejahatan anak, perspektif *Restorative Justice* menjadi sangat signifikan dengan argumen bahwa pendekatan ini dapat menjadi solusi utama yang memenuhi tuntutan pemidanaan yang bermanfaat bagi semua pihak terlibat. *Restorative Justice* dianggap sebagai suatu kerangka kerja yang dapat memberikan alternatif yang substansial terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana saat ini dalam menangani permasalahan kejahatan anak.

Restorative Justice juga melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan komunitas. Melalui dialog terbuka dan diskusi, para pihak dapat bersinergi untuk merumuskan tindakan dan komitmen guna memulihkan keadilan, memperbaiki hubungan yang terganggu, dan mencegah terjadinya kejadian di masa mendatang. Inti dari pendekatan ini adalah perubahan paradigma dari hukuman menjadi pembelajaran dan pertobatan. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung bersifat reaktif dan menekankan pada hukuman, *Restorative Justice* melihat kejadian sebagai kesempatan untuk melakukan perbaikan, transformasi, dan pembangunan kembali individu serta relasi sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat setiap tahunnya, penerapan hukuman *Restorative Justice* untuk anak dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih lanjut.

2. Lailatul Arifah, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2024, Dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur.*”¹⁸

Yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah Fenomena yang terjadi pada kasus pelecehan anak di bawah umur, terjadi pada pondok AF, bandungan. Sebanyak enam orang Santriwati yang masih di bawah umur

¹⁸ Lailatul Arifah, *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2024).

menjadi korban pelecehan oleh oknum pengurus pondok pesantren pada tahun 2022 lalu. Kasus ini masih menjadi polemik karena diduga banyak oknum yang melindungi pelaku. Tindakan pelecehan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma dan undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2016 pasal 82 tentang perlindungan anak, pimpinan Ponpes Al-Falah (Nur Rohmad A) Napak yang telah melakukan pelecehan jelas telah melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara.

Pelecehan anak dibawah umur lainnya juga terjadi di SMP X, Bawen. Dimana korban dan pelaku sama-sama masih dibawah umur, tindakan pelecehan ini karena pelaku masih dibawah umur maka hukum yang berlaku mengikuti UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam hal ini menekankan pendekatan restoratif dan metode diversi.

3. Wildan Zia Ulhaq, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022, Dengan Judul “ Analisis Restorative Justice Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif.”¹⁹

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa penyelesaian restorative justice didorong oleh ketidakpuasan terhadap cara-cara penyelesaian masalah sosial yang lewat proses peradilan hukum

¹⁹ Wildan Zia Ulhaq, *Analisis Restorative Justice Dalam Undang-Undang No.12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

formal. Bahkan, penerapan hukum secara resmi sering kali justru menimbulkan berbagai masalah baru yang semakin memperlihatkan adanya permusuhan dan menyebabkan konflik yang tidak kunjung terselesaikan.

Selain itu, menyelesaikan sengketa melalui sistem hukum formal biasanya memerlukan biaya yang cukup besar, yang kadang tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan. Semakin banyak masalah yang tidak terselesaikan, hal ini menjadi beban berat dan menyebabkan tumpukan perkara serta meningkatnya angka kriminalitas di lembaga hukum, terutama di kepolisian. Selain itu, proses penyelesaian yang mengandalkan pendekatan legalistik dan sistem keadilan retributif sering memakan waktu lama karena prosedur hukum yang rumit, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dalam menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan tertentu.

Model penyelesaian *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual dinilai berpotensi menimbulkan masalah. Namun, di sisi lain, pendekatan formalistik dalam hukum pidana juga menuai kritik karena berpotensi menimbulkan persoalan baru di masa depan. Oleh karena itu, peneliti berupaya menganalisis permasalahan tersebut dengan pendekatan hukum progresif. Hukum progresif saat ini menjadi salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia, karena keberadaannya menantang keberlakuan hukum modern yang selama ini dianggap mapan. Hukum progresif berusaha melihat dan mengkritisi kekurangan dalam sistem hukum modern yang biasanya hanya mengikuti filosofi positivistik,

legalistik, dan cara berpikir yang linier. Tujuannya agar bisa menjawab masalah hukum yang berkaitan langsung dengan manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, hukum ini lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah hukum.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan tersebut, penulis berminat untuk menyusun sebuah penelitian berjudul “Analisis *Restorative Justice* dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum Progresif.”

4. **Azya Eka Dini Fitriana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023, Dengan Judul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun).”²⁰**

Penelitian tersebut dilakukan atas latar belakang mengenai *restorative justice* yang kurang searah. Dengan kata lain, dalam penerapan *restorative justice* terdapat beragam upaya yang bertujuan menyerahkan kembali konflik kepada pihak yang paling terdampak, seperti korban, pelaku, dan komunitas sekitar mereka, dengan memberikan kesempatan bagi masing-masing untuk mengungkapkan kepentingannya. Selain itu, *restorative justice* juga berusaha memulihkan dan menciptakan kembali

²⁰ Azya Eka Dini Fitriana, *Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

rasa aman bagi korban, baik dari segi pemulihan ekonomi maupun rehabilitasi fisik dan psikologis mereka.

Namun, sungguh memprihatinkan dalam praktiknya, penerapan konsep keadilan restoratif tampaknya belum sepenuhnya cocok, terutama dalam kasus pelecehan seksual di mana pelaku yang dewasa berhadapan dengan anak sebagai korban, seperti kasus pencurian payudara terhadap perempuan dan anak, penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan restorative justice. Artinya, penyidikan dihentikan oleh penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Madiun sebagai bentuk solusi yang melibatkan rekonsiliasi.

Meskipun proses *restorative justice* dalam kasus pelecehan payudara tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak korban dan pelaku, dari sudut pandang hukum, langkah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menetapkan hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda hingga lima miliar rupiah. Selain itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pelecehan seksual termasuk dalam kategori perbuatan cabul, sehingga pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenai hukuman penjara hingga sembilan tahun.

Ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dan aturan hukum yang berlaku pada akhirnya menimbulkan kemungkinan bahwa restorative

justice tidak efektif memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga risiko pelaku mengulangi kejahatannya sangat tinggi. Selain itu, ketidakcocokan tersebut juga mempengaruhi pandangan masyarakat, yang menjadi ragu dan sulit memahami bagaimana kasus pelecehan seksual bisa diselesaikan secara mudah hanya dengan perdamaian, terutama jika melibatkan anak. Hal ini disebabkan karena penerapan *restorative justice* tidak selalu cocok untuk semua jenis kejahatan, khususnya jika kasus tersebut tergolong serius, berulang, atau termasuk tindak pidana lain yang tidak dapat diselesaikan hanya lewat proses pemulihan.

Oleh karena itu, meskipun *restorative justice* lebih menitikberatkan pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban, pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan harapan dan prinsip yang berlaku. Perbedaan antara praktik penegakan hukum dan aturan resmi sering kali belum cukup untuk memastikan terciptanya keadilan bagi korban, terutama karena kerugian yang dialami serta proses pemulihan trauma yang memerlukan waktu lama, bahkan bisa seumur hidup. Dari permasalahan ini, terutama dalam konteks penerapan *restorative justice* pada kasus pelecehan payudara terhadap perempuan dan anak, diperlukan studi yang lebih mendalam guna memahami proses dan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus tersebut. Penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam judul “Penerapan *Restorative Justice* pada Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak.”

**5. Adil Azhary Syahputra, Universitas Medan Area 2023, Dengan Judul
“Penerapan Restorative Justice Dalam Kekerasan Seksual Terhadap
Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan).²¹**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 dan Pasal 18 menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan baru dalam penanganan tindak pidana yang menitikberatkan pada norma dan nilai sosial sebagai dasar penyelesaian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan keuntungan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Pendekatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan keadilan untuk semua pihak terkait. Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif diartikan sebagai proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat, agama, adat, dan pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian dan mengembalikan keadaan seperti semula. Penerapan prinsip *restorative justice* di Polrestabes Medan melalui proses perdamaian dan penghentian penyidikan dilakukan setelah tercapai kesepakatan bersama.

Salah satu contoh tindak pidana seksual yang ditangani melalui keadilan restoratif adalah kasus begal payudara di mana polisi menangkap seorang pria bernama R, yang diduga sebagai pelaku, yang memeriksa

²¹ Adil Azhary Syahputra, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Plrestabes Medan)*, (Skripsi, Universitas Medan Area, 2023).

kendaraan bermotor yang secara otomatis mengeluarkan peringatan merah di gang belakang sekolah strada, yang terletak di kurnia kmpung bulak dekat koja trade mall pada Senin (9/1) sekitar pukul 20.14 WIB. Namun, R dibebaskan setelah korban menyatakan bahwa kasus tersebut sebaiknya ditangani dalam forum kelompok. Selanjutnya, kedua belah pihak memberikan keterangan.

Kepala unit reskrim di Polsek Koja, Ajun Komisaris Apolisi Yayan Heri Setiawan, menjelaskan bahwa penyelesaian kasus melalui pendekatan keadilan restoratif di daerahnya tidak berarti membiarkan pelaku berkeliaran. Pelaku dikembalikan kepada keluarganya, sementara pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap sanksi yang diberikan. Yayan menambahkan bahwa korban memilih jalur keadilan restoratif karena merasa kasus tersebut sebagai aib. Saat korban dan tersangka diberi kesempatan bertemu, mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, yang terutama menyangkut trauma akibat pelecehan. Karena dipertemukan, korban bersedia dan dibuatkan kesepakatan agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya.

Hal tersebut yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 2.1
Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Wilayah Hukum kepolisian Resort Bogor.	Sama-sama membahas mengenai penerapan keadilan <i>restorative Justice</i> Terhadap Kekerasan Seksual	Penelitian tersebut mengkaji terkait Kurangnya pemahaman yang dimiliki masyarakat terhadap penerapan prinsip <i>Restorative Justice</i> sebagai bagian dari penyelesaian hukum di luar proses litigasi serta Kesulitan dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh wilayah hukum kepolisian Resort Bogor mencakup ketidaksetujuan salah satu pihak dan keterbatasan polisi untuk memaksanya.	Penelitian peneliti mengkaji terkait keadilan <i>restorative</i> serta tinjauan atau pandangan dari maqashid syariah
2.	Tinjauan Yuridis Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur.	Sama-sama membahas mengenai penerapan keadilan <i>restorative Justice</i> Terhadap Kekerasan Seksual	Penelitian tersebut mengkaji menganai Fenomena yang terjadi pada kasus pelecehan anak di bawah umur, terjadi pada pondok AF, bandungan. Sebanyak enam orang Santriwati yang masih di bawah umur menjadi korban pelecehan oleh oknum pengurus pondok pesantren pada tahun 2022 lalu. Kasus ini masih menjadi polemik karena diduga banyak	Penelitian peneliti mengkaji terkait keadilan <i>restorative</i> serta tinjauan atau pandangan dari maqashid syariah

			<p>oknum yang melindungi pelaku. Tindakan pelecehan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma dan undang-undang.</p> <p>Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2016 pasal 82 tentang perlindungan anak, pimpinan Ponpes Al-Falah (Nur Rohmad A) Napak yang telah melakukan pelecehan jelas telah melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara.</p> <p>Pelecehan anak dibawah umur lainnya juga terjadi di SMP X, Bawen. Dimana korban dan pelaku sama-sama masih dibawah umur, tindakan pelecehan ini karena pelaku masih dibawah umur maka hukum yang berlaku mengikuti UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam hal ini menekankan pendekatan <i>restoratif</i> dan metode <i>diversi</i>.</p>	
--	--	--	--	--

3.	<p>Analisis <i>Restorative Justice</i> Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif.</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai penerapan keadilan <i>restorative Justice</i> Terhadap Kekerasan Seksual</p>	<p>Penelitian tersebut mengkaji terkait penyelesaian <i>restorative justice</i> biasanya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap prosedur penyelesaian masalah sosial yang dilakukan melalui sistem peradilan resmi. Selain itu, proses penyelesaian yang melalui jalur hukum formal ini sering kali memerlukan biaya yang cukup mahal, yang kadang-kadang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Penelitian tersebut membahas mengenai keberadaan <i>restorative justice</i> yang muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme penyelesaian masalah sosial melalui sistem peradilan formal. Selain itu, proses penyelesaian melalui jalur hukum resmi sering kali memerlukan biaya yang cukup mahal dan terkadang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Seiring bertambahnya berbagai persoalan yang tidak</p>	<p>Penelitian peneliti mengkaji terkait keadilan <i>restorative</i> serta tinjauan atau pandangan dari maqashid syariah</p>
----	--	---	--	---

			<p>terselesaikan, hal ini menjadi beban besar dan menyebabkan penumpukan perkara serta meningkatnya angka kejahatan di institusi hukum formal, khususnya Kepolisian.</p> <p>Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini berfokus pada konsep restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>	
4.	<p>Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun).</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai penerapan keadilan <i>restorative Justice</i> Terhadap Kekerasan Seksual</p>	<p>Studi ini hanya fokus pada satu kasus tunggal dengan nomor laporan LP-B/07/IV/2022/SPKT/ Polres Mad/Polsek Kare yang berkaitan dengan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kasus tersebut termasuk dalam kategori pelecehan seksual secara fisik, berupa tindak kekerasan terhadap bagian payudara. Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui mekanisme <i>restorative justice</i>, dan proses penyelesaiannya dilakukan sebelum adanya pengesahan</p>	<p>Penelitian peneliti mengkaji terkait keadilan <i>restorative</i> serta tinjauan atau pandangan dari maqashid syariah</p>

			<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p> <p>Oleh karena itu, muncul suatu rumusan masalah yang berbunyi: Bagaimana proses penerapan restorative justice yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polres Madiun dalam penanganan kasus begal payudara (LP-B/07/IV/2022/SPKT/ Polres Mad/Polsek Kare) yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban.</p>	
5.	<p>Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan).</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai penerapan keadilan <i>restorative Justice</i> Terhadap Kekerasan Seksual</p>	<p>Penelitian tersebut mengkaji mengenai maraknya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, khususnya di kota medan, maka dilihat dari latar belakang yang dituliskan oleh peneliti hal tersebut membahas mengenai bagaimana pengaturan penerapan konsep <i>restorative justice</i> pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan.</p>	<p>Penelitian peneliti mengkaji terkait keadilan <i>restorative</i> serta tinjauan atau pandangan dari maqashid syariah</p>

B. Kajian Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Istilah restorative justice terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu "restorative" yang berarti pemulihan, penyembuhan, dan penguatan, serta "justice" yang berarti keadilan. Secara bahasa, restorative justice dapat diartikan sebagai konsep keadilan yang lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan atau perbaikan, daripada hanya fokus pada penegakan hukum saja.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu konsep yang dikembangkan sebagai respons terhadap dinamika sistem peradilan pidana, dengan mengutamakan pada pentingnya keikutsertaan masyarakat serta korban yang selama ini sering kali terabaikan dalam mekanisme peradilan pidana konvensional. Konsep ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani konflik kriminal, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial dan memberikan keadilan yang lebih menyeluruh.²²

Restorative justice merupakan sebuah alternatif dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang memperkenalkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini mengutamakan pada proses dialog dan mediasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga mereka, serta elemen masyarakat lainnya. Tujuan utama dari

²² H. S. Flora, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Law Pro Justitia, Vol. 2, No. 2, (2017).

pendekatan ini adalah mencapai kesepakatan penyelesaian kasus yang adil dan seimbang untuk semua pihak yang terlibat. Selain memberikan hukuman, *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan tata sosial, mengembalikan harmoni, serta memperbaiki hubungan yang terganggu di dalam masyarakat.²³

Pendekatan restoratif dalam penanganan kasus kekerasan seksual menawarkan sejumlah keunggulan signifikan. Pertama, pendekatan ini membuka ruang bagi korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pengalaman dan ekspresi emosional secara terbuka. Kedua, pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memberi peluang bagi pelaku untuk melakukan reparasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Ketiga, pendekatan restoratif berpotensi mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang melalui pemberian edukasi dan program rehabilitasi bagi pelaku.²⁴ Namun demikian, pendekatan restoratif juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, implementasinya mensyaratkan kerja sama yang sinergis antara korban, pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya. Kedua, pelaksanaan pendekatan ini membutuhkan

²³ Enrika Ratu Nur Annisa, *Analisis Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 22.

²⁴ Penias Isba dkk, “*Evaluasi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan pelaku*,” Jurnal Hukum Pidana dan Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 3 No.1, (2024). <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>

ketersediaan sumber daya yang memadai serta infrastruktur yang handal guna memastikan efektivitas proses penyelesaian perkara. Ketiga, pendekatan restoratif menuntut adanya perubahan paradigma dalam masyarakat, khususnya dalam mengakui kekerasan seksual sebagai isu serius yang memerlukan perlindungan dan penanganan yang lebih optimal.

Isu yang selalu menarik untuk dikaji adalah reformasi hukum pidana. Dalam perkembangan penerapannya di Indonesia, konsep *restorative justice* menghadapi berbagai masalah utama. Pertama, pemahaman *restorative justice* cenderung terbatas pada aspek penghentian perkara melalui perdamaian semata, serta orientasi konsep tersebut masih berfokus pada hasil akhir tanpa memerhatikan proses secara menyeluruh. Kedua, dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, belum terdapat pengaturan yang komprehensif pada tingkat perundang-undangan mengenai definisi, prinsip, serta mekanisme penerapan penyelesaian tindak pidana berbasis *restorative justice*. Kondisi ini menimbulkan problematika serius yang menimbulkan kekhawatiran akan kegagalan pencapaian tujuan keadilan substantif (*m miscarriage of justice*) baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

John Braithwaite mengemukakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu konsep yang merevitalisasi pola tradisional dalam penyelesaian konflik, dengan fokus utama pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban yang dibebankan sebagai tanggung jawab pelaku. Proses restoratif ini mengedepankan keterlibatan simultan antara korban, pelaku,

dan masyarakat secara kolektif, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pendekatan retributive justice yang dominan berorientasi pada pemberian hukuman.²⁵

Aspek-aspek penting tersebut sebagian besar telah terabaikan dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pendekatan retributif.²⁶ Sementara itu, menurut Clifford Dorn, seorang pakar terkemuka dalam gerakan *restorative justice*, *restorative justice* didefinisikan sebagai suatu filosofi keadilan yang menekankan keterkaitan dan peran sentral pelaku, korban, masyarakat, serta pemerintah dalam penanganan kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja. Filosofi ini menegaskan pentingnya keterlibatan bersama seluruh elemen tersebut dalam upaya pencapaian keadilan yang bermakna dan komprehensif.²⁷

Prinsip *restorative justice* pada hakikatnya merupakan suatu transformasi paradigma dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan penyelesaian perkara melalui mekanisme musyawarah. Inti dari prinsip keadilan ini adalah menghormati nilai dan martabat manusia, dengan menempatkan aspek rekonsiliasi, reintegrasi, dan resosialisasi sebagai hal utama bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana.

²⁵ Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati, "Restorative Justice : Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of swara Justisia*, Vol. 8 No. 2, 2024. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>

²⁶ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, (2010), 191.

²⁷ Susan C. Hall, "Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System," (*Duquesne University School of Law Research Paper*, No. 2012-11), 4.

Proses tersebut menitikberatkan pada pemulihan jangka panjang serta penyelesaian permasalahan berdasarkan nilai-nilai kolektivitas demi tercapainya mufakat bersama.²⁸

Menurut peneliti, *restorative justice* pada hakikatnya mengandung sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pijakan utama dalam penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: *Restorative justice* mengutamakan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan;

- a. *Restorative justice* menekankan pada proses pemulihan (*healing process*) yang menyeluruh bagi seluruh elemen yang terdampak oleh tindak pidana, baik korban, pelaku, maupun masyarakat.
- b. *Restorative justice* mengupayakan terwujudnya keadilan yang inklusif, yaitu keadilan yang menjangkau dan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana.
- c. *Restorative justice* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat yang sering kali tidak terpenuhi dalam sistem peradilan pidana konvensional, seperti kebutuhan akan pemulihan emosional, pengakuan, serta pertanggungjawaban yang bersifat pribadi.
- d. *Restorative justice* memperhatikan secara seimbang hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari tindak pidana, baik dari sisi pelaku maupun korban.

²⁸ Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, (Universitas Sebelas Maret, 1 2012), 1–7.

- e. Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, sekaligus menunjukkan kepekaan terhadap kemungkinan ketimpangan kekuasaan dan kerentanan sosial yang disebabkan oleh faktor usia, status sosial, kondisi ekonomi, serta tingkat pendidikan.
- f. *Restorative justice* meniscayakan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, serta mendorong adanya proses pemberdayaan sebagai bentuk pemulihan sosial dan individual.

Inti dari program *restorative justice* terwujud dalam bentuk “ruang perjumpaan bagi para pihak” (*a meeting place for people*) sebagai sarana dialogis dalam mencari solusi guna memulihkan hubungan yang rusak akibat dampak dari tindak pidana. Dalam konteks ini, asas sejatinya bukan merupakan konsep asing bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan *restorative justice* oleh adanya keselarasan antara nilai-nilai dasar *restorative justice* dengan pola penyelesaian konflik yang telah hidup dan berkembang dalam struktur sosial budaya bangsa Indonesia. Asas tersebut merepresentasikan suatu upaya “kembali pada pola tradisional” (*return to traditional pattern*), di mana nilai-nilai lokal seperti musyawarah, mufakat, rekonsiliasi, serta keadilan yang berorientasi pada harmoni sosial telah menjadi bagian integral dari praktik penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal. Dengan demikian, kultur hukum dan sosial masyarakat Indonesia secara substantif memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan

pada pemulihan, keseimbangan hubungan, dan resolusi damai berbasis partisipasi.²⁹

2. Aspek Perlindungan Korban

Perlindungan terhadap korban merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak korban serta memberikan bantuan yang bersifat komprehensif, baik secara fisik maupun psikologis, guna menciptakan rasa aman dan keadilan bagi korban tindak pidana. Pelaksanaan perlindungan ini merupakan kewajiban negara yang dilakukan melalui lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau aparat penegak hukum terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Menurut Lilik Mulyadi, dalam perspektif ilmu *victimologi*, pengertian korban dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Secara umum, korban dikenali sebagai pribadi yang menderita atau mengalami kerugian akibat dari suatu pelanggaran, baik yang termasuk dalam pelanggaran pidana maupun di luar pelanggaran pidana, termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, dalam pengertian yang lebih sempit, korban diartikan sebagai individu yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari tindakan kriminal yang diatur secara tegas dalam hukum pidana. Dari sudut pandang

²⁹ Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati, "Restorative Justice : Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of swara Justisia*, Vol. 8 No. 2, 2024. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>

³⁰ Nita Yunianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," *Jurnal Ilmu Hukum, Huaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 No. 6, 2024. <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

victimologi, fokus utama kajian korban terletak pada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga peristiwa-peristiwa non-manusiawi seperti bencana alam atau kejadian alamiah lainnya tidak termasuk dalam ruang lingkup objek kajian *victimologi*.³¹

Selanjutnya, Lilik Mulyadi menegaskan bahwa dalam perspektif ilmu *victimologi*, korban yang menjadi subjek kajian adalah mereka yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari perbuatan manusia, bukan karena faktor alamiah. Fokus utama *victimologi* terletak pada dimensi hubungan kausal antara tindakan manusia dengan penderitaan korban. Berdasarkan pendekatan ini, klasifikasi korban dapat dibagi secara global ke dalam empat kategori utama, yakni:

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*), yaitu individu yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif. Dalam kategori ini, pelaku (*offender*) dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kajian terhadap korban dalam kerangka ini dikenal dengan istilah penal *victimology*, yang mencakup berbagai bentuk kejahatan, antara lain kejahatan konvensional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta kejahatan tanpa korban nyata (*victimless crimes*) yang memiliki keterkaitan erat dengan proses peradilan pidana, aparat penegak hukum, dan sistem pemasarakatan.

³¹ April Yanus Laoly, Parningotan Ngalau, “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Perspektif Perkara pidana*,” *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No.2, 2020. <http://jurnal.iain-padangsidiupuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>

- b. Korban penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*), yakni individu atau kelompok yang dirugikan akibat penggunaan kewenangan yang melampaui batas oleh aparat negara atau institusi tertentu. Fenomena ini dikaji dalam lingkup political victimology, yang mencakup isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan represif negara, praktik otoritarianisme, serta tindak pidana terorisme yang menimbulkan dampak luas terhadap korban secara politik dan sosial.
- c. Korban pelanggaran hukum non-penal, yaitu mereka yang mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap norma hukum yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, melainkan lebih bersifat administratif. Dalam konteks ini, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku bersifat administratif, seperti denda, pencabutan izin, atau teguran. Kategori ini umumnya dikaji dalam kerangka *economic victimology*, karena banyak berkaitan dengan kerugian ekonomi dan pelanggaran di sektor korporasi dan regulasi bisnis.
- d. Korban pelanggaran norma sosial, yaitu individu yang menjadi korban akibat pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial atau etika masyarakat yang tidak memiliki pengaturan hukum formal. Dalam hal ini, sanksi yang berlaku bersifat non-formal, berupa sanksi sosial atau moral, seperti pengucilan, stigma, atau tekanan sosial dari lingkungan. Meskipun tidak diatur dalam sistem hukum tertulis, bentuk victimisasi

ini tetap relevan dalam kajian victimologi karena berkaitan erat dengan dimensi psikososial korban.³²

Bertolak dari beragam pengertian dan definisi yang telah diuraikan sebelumnya, tipologi korban dapat dirumuskan secara lebih terperinci guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristiknya. Perlu dicatat bahwa para ahli menawarkan perspektif yang berbeda dalam menetapkan klasifikasi tipologi korban. Namun, dalam kajian ini, penulis mengacu pada pendapat Sellin dan Wolfgang yang secara sistematis telah mengelompokkan jenis-jenis korban, adapun uraiannya berikut ini:³³

- a. *Primary Victimization*, merupakan viktimasasi yang menimpa individu secara langsung. Korban dalam kategori ini adalah perorangan, bukan bagian dari suatu kelompok atau entitas hukum.
- b. *Secondary Victimization*, merujuk pada viktimasasi yang dialami oleh kelompok atau badan hukum sebagai subjek korban.
- c. *Tertiary Victimization*, yaitu viktimasasi yang menimpa masyarakat secara luas, sehingga dampaknya bersifat kolektif dan melampaui kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- d. *Mutual Victimization*, yaitu situasi di mana pelaku sekaligus berperan sebagai korban, seperti pada kasus pelacuran, perzinahan, penyalahgunaan narkotika, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.

³² April Yanus Laoly, “Parningotan Ngalau, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Perspektif Perkara pidana*,” *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No.2, 2020. <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>

³³ April Yanus Laoly, “Parningotan Ngalau, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Perspektif Perkara pidana*,” *Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No.2, 2020. <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>

- e. *No Victimization*, yaitu kondisi di mana keberadaan korban tidak dapat segera diidentifikasi, seperti dalam kasus penipuan terhadap konsumen melalui penggunaan suatu produk atau jasa tertentu.

Korban yang kehilangan dan menderita harus tetap memiliki akses ke keadilan, meskipun pelaku tidak bisa dijatuhi sanksi pidana. Akses tersebut dapat terwujud, antara lain, melalui mekanisme pemberian kompensasi. Kondisi demikian mencerminkan bahwa keberadaan korban kerap terabaikan dalam sistem peradilan pidana.³⁴

Kajian terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menunjukkan bahwa orientasinya cenderung lebih berpihak kepada pelaku daripada korban. Kondisi ini menyediakan karena KUHAP secara substansial memungkinkan semua orang mewujudkan keadilan, melindungi harkat dan martabat manusia, menjamin ketertiban melalui kepastian hukum, dan mendukung terwujudnya negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, konsiderans KUHAP juga memuat pertimbangan perlunya mengatur hak dan kewajiban bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, Hal ini dilakukan agar prinsip-prinsip dasar negara hukum dapat diterapkan secara efektif.³⁵

³⁴ Herlyanty Bawole, “*Perlindungan Hukum Bagi korban dalam sistem peradilan pidana*,” *LexEtSocietatis*, Vol. IX Issue 3, 2021.

³⁵ Herlyanty Bawole, “*Perlindungan Hukum Bagi korban dalam sistem peradilan pidana*,” *LexEtSocietatis*, Vol. IX Issue 3, 2021.

Peraturan dalam KUHAP beserta penjelasannya menunjukkan kecenderungan yang memmarginalkan posisi korban dan lebih menitikberatkan pada kepentingan pelaku. Pertama, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 yang berisi 32 definisi terkait proses peradilan pidana dan aspeknya tidak mencantumkan definisi mengenai korban. Kedua, Bab VI mengenai Tersangka dan Terdakwa, yang terdiri dari 19 pasal, lebih banyak mengatur hak-hak asasi pelaku. Ketiga, Bab VII tentang Bantuan Hukum memberikan ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban penasihat hukum selama proses peradilan, secara tidak langsung mendukung perlindungan hak-hak pelaku. Keempat, Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi menegaskan adanya hak-hak bagi pelaku sebagai bagian dari perlindungan hukum. Kelima, Bab XIV mengenai Penyidikan kembali menekankan perlindungan hak pelaku dalam proses tersebut. Keenam, terdapat aturan yang mewajibkan hukum acara pidana berlandaskan pada pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara, namun dalam penerapannya, hal ini belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan terhadap korban.³⁶

Urgensi perlindungan terhadap korban semakin mengemuka seiring dengan terjadinya pergeseran paradigma filsafat keadilan dari hukum positif yang berlandaskan atas hukum materiel dalam sistem peradilan pidana.³⁷

³⁶ Herlyanty Bawole, “Perlindungan Hukum Bagi korban dalam sistem peradilan pidana,” *LexEtSocietatis*, Vol. IX Issue 3, 2021.

³⁷ Mudzakir, “Viktimologi Studi Kasus Indonesia, Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI,” (Surabaya :14-16 Maret, 2005), 28.

Dengan perubahan ini, perspektif baru muncul dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, seperti:

- a. Keadilan dalam hukum pidana seharusnya berfokus pada pemenuhan kepentingan dan pemulihan penderitaan korban, disertai dengan penegasan pertanggungjawaban pelanggar atas perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkannya terhadap korban.
- b. Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap kepentingan publik, di mana kepentingan korban menempati posisi utama dan menjadi bagian pertama dari kepentingan publik tersebut. Dengan demikian, kejahatan dapat dipandang sebagai bentuk konflik antara pelanggar dan individu lain, yang secara hakiki merupakan bagian dari kepentingan umum.
- c. Korban merupakan pihak yang dirugikan secara langsung akibat terjadinya tindak pidana. Korban langsung, masyarakat, negara, dan bahkan pelanggar itu sendiri adalah semua pihak yang dimaksud.
- d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang timbul akibat terjadinya tindak pidana.
- e. Pemidanaan, termasuk jenis pidana yang dikenakan pada pelanggar, merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian konflik dengan menekankan bahwa pelanggar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan serta akibat-akibat yang ditimbulkan.
- f. Dalam proses peradilan pidana, korban, masyarakat, negara, dan pelanggar memiliki peran yang bersifat aktif.

Harapan baru untuk peningkatan perlindungan hukum terhadap korban muncul sebagai hasil dari pergeseran paradigma mengenai konsep kejahatan dan pendekatan hukum pidana. Peralihan dari *retributive justice* menuju *restorative justice* membawa pengaruh positif terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dengan tujuan tidak hanya mengurangi tingkat kejahatan, tetapi juga memulihkan keadaan korban beserta pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, perlindungan korban dalam kerangka *retributive justice* cenderung terabaikan. Sebaliknya, *restorative justice* menempatkan korban bukan sekadar sebagai objek dalam proses peradilan, melainkan sebagai pihak yang aktif bersama pelaku dan masyarakat dalam rangka pemulihan dan penyelesaian permasalahan secara menyeluruh.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep penting dalam kajian sosiologi hukum yang digunakan untuk menilai sejauh mana hukum yang berlaku mampu berfungsi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hukum tidak cukup dinilai dari keberlakuananya secara normatif (law in books), melainkan harus dilihat dari pelaksanaannya dalam realitas sosial (law in action). Dengan demikian, efektivitas hukum berkaitan erat dengan hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat sebagai subjek hukum.³⁸

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 1–3.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor ini menjadi ukuran untuk menilai apakah suatu aturan hukum dapat berjalan secara optimal atau justru mengalami hambatan dalam penerapannya.³⁹

Faktor hukum itu sendiri berkaitan dengan substansi atau isi peraturan perundang-undangan, meliputi kejelasan rumusan norma, konsistensi antarperaturan, serta kesesuaianya dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Suatu hukum akan sulit diterapkan secara efektif apabila mengandung norma yang multitafsir, tidak sinkron dengan peraturan lain, atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas substansi hukum merupakan syarat utama bagi terwujudnya efektivitas hukum.⁴⁰

Faktor penegak hukum mencakup aparat yang berwenang menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya. Efektivitas hukum sangat bergantung pada integritas, profesionalitas, serta pemahaman penegak hukum terhadap peraturan yang berlaku. Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menjalankan hukum secara formal, tetapi juga harus mampu

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 9–10.

menerjemahkan nilai keadilan substantif dalam setiap proses penegakan hukum.⁴¹

Faktor sarana atau fasilitas pendukung meliputi seluruh perangkat yang menunjang pelaksanaan hukum, seperti ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, lembaga pendukung, serta fasilitas teknis dan administratif. Tanpa dukungan sarana yang memadai, penegakan hukum akan mengalami hambatan, sehingga hukum tidak dapat berfungsi secara efektif meskipun secara normatif telah diatur dengan baik.⁴²

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi aturan hukum tersebut. Apabila masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap hukum atau menganggap hukum tidak adil, maka penerapan hukum akan mengalami resistensi dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.⁴³

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma sosial, dan sistem kepercayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang dan menjalankan hukum. Nilai budaya yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 45–46.

menjadi faktor penghambat efektivitas hukum, meskipun peraturan hukum telah disusun secara baik.⁴⁴

Berdasarkan teori efektivitas hukum tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh sinergi antara penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Oleh karena itu, analisis efektivitas hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek normatif dan sosiologis secara bersamaan.⁴⁵

4. *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-syariah dalam teori hukum Islam adalah konsep tujuan dan maksud utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam melalui ketentuan hukumnya. *Maqashid*, yang berarti tujuan atau "maksud," menunjukkan bahwa setiap aturan hukum Islam tidak sekadar aturan normatif, melainkan dirancang untuk mendatangkan maslahat (kebaikan) dan menghindarkan *mafsadah* (kerusakan) bagi umat manusia secara menyeluruh. Konsep *maqashid al-syariah* dipandang sebagai pilar utama hukum Islam yang mengarahkan penetapan dan penerapan hukum Islam agar berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial.

Maqashid al-syari'ah adalah sebuah konsep tujuan hukum agama yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam untuk memahami tujuan syariat bagi manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11–12.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

kebersamaan dengan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Iman dan moralitas tetap konstan sebagai dua komponen utama. Perbedaan waktu dan tempat tidak berpengaruh pada keduanya. Mengenai syariah, selalu berkembang dan berimbang melalui kepentingan dan tingkat budaya seluruh umat, yang bertentangan tergantung pada zaman Nabi.⁴⁶

Maqashid al-syariah biasanya dirumuskan dalam lima aspek utama yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khamsah* (lima kebutuhan dasar), yaitu menjaga agama, jiwa (kehidupan), akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini menjadi dasar untuk menilai dan mengembangkan hukum agar mendukung kemaslahatan umat serta menjawab persoalan hukum kontemporer. Teori maqashid syariah juga berfungsi sebagai kompas moral dalam menafsirkan hukum Islam dan sebagai solusi terhadap kekosongan hukum atau problem hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun beberapa pembagian *maqashid al-syariah*, berdasarkan segi objeknya, Muhammad Thahir Bin Ashur, ahliushul fiqih kontemporer asal Tunisia, membagi *maqashid al-Syari'ah* menjadi tiga kategori, yaitu:⁴⁷

- a. *Al-Maqashid al-Ammah* (tujuan– tujuan umum), yaitu hal-hal yang dilindungi dan dikehendaki dalam syari'at dengan berbagai bidang yang berkaitan dengan syariah, seperti melindungi dan mempertahankan agama dari tantangan yang berlawanan.

⁴⁶ Imasandia Nur Shandana, "Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda," Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), Vol. 2, Issue 1, 2024.

⁴⁷ Ibn Ashuur, *Al-Tahriir wa Al-Tanwiir*, (Tunis: ad-Daar al-Tunisiyah, 1997), jilid 4, 257.

الأَمْقَاصِدُ الْعَامَّةُ : هِيَ الْمَقَاصِدُ الَّتِي تُرَاعِيهَا الشَّرِيعَةُ وَتَعْمَلُ عَلَى تَحْقِيقِهَا فِي كُلِّ أَبْوَابِهَا التَّشْرِيعِيَّةِ، أَوْ فِي كَثِيرٍ مِّنْهَا

Artinya: “Maqashid umum adalah maqashid yang dipelihara syariah dan ia memraktekkan untuk mewujudkannya dalam semua bab syariah atau dalam sebaian besarnya.”

- b. *Al-Maqashid al-khassah* (Tujuan– tujuan Khusus), merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh syarak dalam suatu bab tertentu merujuk pada target atau sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan ajaran agama. Sebagai contoh, syarak memiliki tujuan tertentu dalam hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, dalam aspek ekonomi, dalam urusan mu’amalah yang bersifat fisik, serta dalam bidang hukum pidana, proses peradilan, dan kegiatan kebaikan.
- c. *Al-maqashid al-Juz’iyyah*, merupakan tujuan syarak dalam menetapkan hukum-hukum tertentu mencakup penetapan kategori seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah terhadap suatu perbuatan, serta menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Selain itu, syarak memberikan izin untuk menjalin hubungan yang melibatkan tolong menolong antar sesama manusia. Sebagai contoh, kewajiban shalat ditetapkan untuk menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Untuk membantu memelihara keturunan dan menjaga kehormatan, nikah disyariatkan, dan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah, jual beli juga diperbolehkan.

Imam Asy-Syatibi, seorang ahli Ushul Fiqih dari mazhab Maliki, menyatakan bahwa guna memperoleh kesejahteraan baik di dunia maupun

di akhirat, terdapat lima prinsip penting yang harus diwujudkan dan dipelihara. Dengan menegakkan dan menjaga kelima prinsip ini, seorang mukallaf akan mencapai kebahagiaan dalam aspek spiritual maupun dunia. Berdasarkan penalaran induktif para ulama fiqih Islam terhadap berbagai teks, kelima prinsip dasar tersebut meliputi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.⁴⁸

Kelima prinsip ini pertama kali diungkapkan oleh Imam al-Ghazali dalam karya tulisnya *al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, tetapi kemudian mendapatkan pengakuan dari ulama-ulama sesudahnya dan akhirnya disepakati sebagai sebuah konsensus bersama (ijma). Lima masalah fundamental ini secara umum dikenal sebagai ‘*al Kulliyatal-Khamsah*’.

Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama Ushul Fiqih mengkatgorikan nya dalam berbagai tingkatan, sesuai dengan kualitas kebutuhannya.

Tiga ketagori tersebut Adalah:⁴⁹

a. Kebutuhan *ad-Daruriyyah* merupakan kepentingan pokok yang berhubungan dengan upaya menjaga dan memperkuat lima prinsip utama tersebut, yaitu agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.

Apabila kepentingan-kepentingan ini hilang, maka keberlangsungan hidup manusia bisa rusak, baik di dunia maupun di akhirat.

⁴⁸ Wahbah Zuhaily, *Nadzhariyyat ad-Dharurah*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2003), 51.

⁴⁹ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), 8.

Menurut Imam Al-Syatibi, kelima hal inilah yang menjadi dasar keseimbangan antara agama dan dunia. Jika dijaga dengan baik, kelima hal tersebut akan membawa kebahagiaan bagi masyarakat dan individu.

Daruriyyat memiliki dua arti; di satu pihak, prinsip ini harus dijalankan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain, segala hal yang menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus dihilangkan. Sebagai contoh, ibadah dilakukan untuk menjaga agama dan hukum yang berkaitan dengan kepercayaan serta aspek ritualnya, seperti shalat, puasa, dan melaksanakan haji.

Tradisi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang diatur oleh hukum juga bertujuan untuk menjaga semangat dan kebijaksanaan manusia sesuai dengan kehidupan dunia, seperti dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Sementara itu, perjanjian, perdagangan, serta transaksi lainnya bertujuan untuk melindungi keturunan dan kekayaan.

- b. Kebutuhan *al-Haajiyyah*, merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan dan melindungi lima hal esensial yang disebutkan di atas, namun tingkat kebutuhannya lebih rendah daripada kebutuhan *ad-Daruriyyah*.

Tidak Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan *al-Haajiyyah* tidak akan mengancam keberadaan lima prinsip ini, tetapi akan menyebabkan kekerdilan dan kekikiran, baik dalam penerapannya

maupun pelaksanaannya. Sementara itu, dalam ajaran Islam, kekerdilan dan kekikiran harus dihilangkan, sebagaimana Allah SWT berfirman:

الْعُسْرٌ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرٌ بِكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”(Q.S. Al-Baqarah:185).⁵⁰

Kebutuhan *al-Haajiyyah* termasuk dalam aspek hukum yang vital untuk memudahkan dan meringankan beban, sehingga penerapan hukum dapat dilakukan tanpa menimbulkan rasa tertekan atau terkekang. Contohnya adalah kegiatan jual beli melalui 'araya yang melibatkan risiko, serta mempercepat pelaksanaan ibadah dalam kondisi darurat atau sakit dua bentuk penyederhanaan hukum yang diterapkan saat menghadapi situasi mendesak dalam kehidupan sehari-hari. Penyesuaian hukum seperti ini diperlukan agar kehidupan dan penerapan syariat bagi umat Islam tetap dapat berjalan secara fleksibel dan diterima.

- c. Kebutuhan *al-Tahsiiniyyah* bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan hal-hal yang mendukung peningkatan lima kebutuhan dasar manusia di atas dan berkaitan dengan *makarim al-akhlak* (sifat-sifat mulia).

Ketidakmampuan untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan-kebutuhan *tahsiniyyah* ini tidak mengancam keberadaan jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, juga tidak menyebabkan

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), QS. Al-Baqarah, ayat 185.

kesulitan dalam lima bidang tersebut, tetapi dapat melanggar etika dan merendahkan martabat individu dan masyarakat.

Misalnya, dalam agama, orang diharuskan untuk menjaga kebersihan dan menghindari hal-hal yang kotor dan tidak sehat. Dalam merawat diri atau jiwa, hal ini berkaitan dengan etika; seseorang tidak boleh makan atau minum secara berlebihan. Dalam merawat keturunan, seseorang terikat oleh aturan interaksi dalam keluarga. Dalam merawat akal, berbagai tindakan yang dapat mengganggu akal dilarang. Dalam merawat harta, berbagai pembatasan dan etika ditetapkan dalam memperoleh dan memanfaatkan harta.

Adapula tujuan yang tidak termasuk dalam 5 golongan yang di gagas oleh imam al-ghazali, yakni *Hifz Al-Irdi*. *Hifdz al-irdi* adalah konsep dalam maqashid syariah yang berarti perlindungan kehormatan atau penjagaan kehormatan. Istilah ini merujuk pada upaya menjaga harkat, martabat, dan hak asasi manusia, termasuk kehormatan individu dalam masyarakat. Al-Juwaini menyebutnya sebagai konsep sentral dalam kebudayaan Arab sebelum Islam muncul yang menjadi suatu penjagaan kehormatan. Rasulullah juga menegaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah hal yang haram untuk dilanggar. Dalam konteks modern, *hifdz al-irdi* diperluas maknanya menjadi perlindungan terhadap harkat martabat manusia dan hak asasi manusia secara umum. Konsep ini dianggap sebagai perluasan dari

maqashid syariah klasik yang pada awalnya hanya mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tata cara pelaksanaan penelitian secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, metodologi penelitian hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas prosedur pelaksanaan penelitian hukum secara runtut dan teratur, yang pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, memahami, serta melaksanakan penelitian hukum. Oleh karena itu, metodologi penelitian menjadi unsur yang bersifat esensial dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap kegiatan penelitian hukum.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini berlandaskan pada pemanfaatan bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin para sarjana hukum, serta literatur hukum relevan sebagai sumber utama kajian. Melalui metode ini, sistem hukum dianalisis, ditafsirkan, dan dikonstruksikan secara sistematis, logis, dan rasional, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.⁵²

⁵¹ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: PT Citra Intans Selaras (Citila), 2022), 2.

⁵² Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 22.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua bentuk:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menitikberatkan pada telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan sebagai landasan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum sesuai konteks permasalahan yang dikaji.⁵³
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang berfokus pada penggalian doktrin, asas, dan konsep-konsep hukum sebagai pijakan argumentasi, khususnya dalam kasus di mana peraturan perundang-undangan belum menetapkan aturan yang jelas tentang suatu masalah, sehingga dapat dibangun kerangka analisis hukum yang logis dan komprehensif.⁵⁴

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan fondasi utama yang menopang proses penelitian hukum, berfungsi sebagai pijakan dalam penyusunan argumentasi, penerapan norma, dan penegakan hukum. Keberadaannya mencakup beragam jenis bahan yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual bagi peneliti dalam merumuskan, menafsirkan, serta menganalisis ketentuan hukum secara sistematis. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan diidentifikasi dan diuraikan sebagai berikut:⁵⁵

⁵³ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 20.

⁵⁴ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 20.

⁵⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing), 305-306.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki norma hukum. Jenis bahan ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), serta Peraturan Daerah (Perda). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi hal-hal tersebut:
 - a. Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan hukum islam
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memuat ketentuan mengenai mekanisme koordinasi dan pemantauan dalam upaya pencegahan serta penanganan korban kekerasan seksual.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan serta Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk aparat penegak hukum maupun masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual.

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berfungsi sebagai rujukan pokok dalam penegakan hukum pidana secara umum, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.
- 2. Bahan Hukum Sekunder, yakni seluruh bahan yang menjelaskan, interpretasi, serta dukungan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder berperan penting sebagai instrumen analisis yang memperkaya pemahaman terhadap norma hukum. Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Buku dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.
 - b. Artikel ilmiah dan jurnal hukum yang memuat kajian mendalam terkait permasalahan hukum yang diteliti.
 - c. Putusan atau kasus hukum yang relevan sebagai contoh penerapan norma hukum dalam praktik.
 - d. Sumber informasi daring (internet) yang memiliki kredibilitas dan relevansi terhadap isu hukum yang dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini mencakup uraian secara logis mengenai prosedur penghimpunan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode inventarisasi dan klasifikasinya berdasarkan isu hukum yang dianalisis. Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan diklasifikasikan

secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁵⁶

Melalui penerapan beberapa pendekatan yang relevan dengan isu yang dikaji, diharapkan analisis terhadap setiap permasalahan dapat dilakukan secara mendalam, terarah, dan komprehensif.

E. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data disini peneliti menggunakan metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif dalam penelitian hukum normatif adalah proses penalaran hukum yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar atau aturan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.


Metode ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena penelitian ini bersifat normatif, sehingga analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan dari norma hukum dan konsep yang bersifat umum ke permasalahan khusus mengenai perlindungan korban kekerasan seksual.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan yang dilakukan sebagai bagian dari proses pendukung dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi:

1. Pra riset (sebelum penelitian)
 - a. Melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.
 - b. Merumuskan dan menetapkan judul penelitian secara tepat dan relevan.
 - c. Menentukan fokus permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

- d. Menyiapkan data pendukung yang diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.
2. Riset
- a. Melakukan analisis terhadap data pendukung secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
 - b. Merumuskan kesimpulan sementara berdasarkan hasil analisis data pendukung dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji.
3. Pasca riset
- a. Mengorganisasikan hasil temuan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.
 - b. Merumuskan kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan.
- 
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Penerapan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pendekatan Keadilan *Restorative*

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial di dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menempatkan perhatian utama pada pelaksanaan dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta unsur masyarakat atau pihak terkait lainnya. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan penyelesaian perkara yang bersifat adil dan proporsional bagi kedua belah pihak, dengan fokus pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah menyediakan pemulihan yang sesuai bagi korban, yang dapat direalisasikan melalui berbagai mekanisme seperti kompensasi, perdamaian, pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pelaku, atau bentuk kesepakatan lain yang disetujui secara bersama.

Hukum yang digunakan dalam kerangka keadilan restoratif harus bersifat adil, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, prinsip ini menekankan kesetaraan hak dalam pemberian kompensasi serta menjaga keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Pelaku diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam proses restorasi, masyarakat dilibatkan

sebagai penjaga harmoni dan perdamaian, sedangkan lembaga peradilan memiliki tanggung jawab dalam memastikan ketertiban umum serta menjamin bahwa proses penyelesaian berjalan sesuai asas keadilan.

Keadilan restoratif telah mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama melalui ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan konsep diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar prosedur litigasi formal. Secara filosofis maupun praktis, prinsip keadilan restoratif memiliki keterkaitan erat dengan konsep *diversi* tersebut. Penerapan *diversi* menjadi suatu keharusan dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pada perkara lain termasuk kasus kekerasan seksual, pendekatan ini lebih bersifat rekomendatif sebagai alternatif penyelesaian. Momentum penguatan prinsip ini terjadi sejak disahkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang *Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif*. Regulasi ini tidak hanya memberikan legitimasi prosedural, tetapi juga menjadi rujukan normatif yang memuat standar, kriteria, serta tata cara implementasi yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya pedoman tersebut, penerapan keadilan restoratif diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan harmoni sosial, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan selaras dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif yang diputuskan oleh Mahkamah

Agug mengamanatkan bahwa penanganan perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat esensial. Pertimbangan tersebut mencakup riwayat kekerasan yang dialami korban dari pelaku, adanya relasi kuasa yang menempatkan korban pada posisi subordinat dan rentan, keterbatasan kapasitas psikologis maupun fisik yang dimiliki korban, serta dampak psikologis yang ditimbulkan akibat peristiwa pidana. Lebih lanjut, pedoman tersebut menegaskan urgensi memperhatikan adanya diskriminasi, ketimpangan dalam perlindungan hukum yang berimplikasi pada terhambatnya akses terhadap keadilan, serta perbedaan status sosial yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kedudukan para pihak di hadapan persidangan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam konteks ini tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian perkara, tetapi juga memastikan terpenuhinya prinsip perlindungan, kesetaraan, dan keadilan substantif bagi perempuan yang terlibat dalam proses hukum.

Pendekatan *Restorative Justice* hingga saat ini belum dapat dianggap sebagai solusi yang efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kelemahan utamanya terletak pada minimnya jaminan perlindungan terhadap korban, disertai potensi kesalahpahaman di masyarakat bahwa pelaku dapat melunasi perbuatannya semata-mata melalui pembayaran ganti rugi, tanpa menerima sanksi yang sepadan. Pemahaman yang keliru ini berisiko menimbulkan impunitas, mengikis rasa keadilan, serta membuka peluang terjadinya pengulangan kekerasan terhadap korban. Ironisnya, pelaku

kekerasan seksual biasanya adalah anggota keluarga atau bahkan anggota keluarga korban, sehingga kompleksitas permasalahan semakin meningkat. Data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2024 menunjukkan tercatat 95 kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara. Berdasarkan sebaran wilayah, DKI Jakarta tetap menempati posisi tertinggi dengan 23 kasus, disusul oleh Jawa Barat dan Sumatera Utara mencerminkan pola yang serupa dengan tahun 2023. Dari seluruh kategori, *Perempuan Berkonflik dengan Hukum* (PBH) menjadi yang paling banyak dilaporkan dengan 29 kasus, sedangkan kekerasan terhadap *Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia* (PPHAM) tercatat sebanyak 9 kasus. Angka ini menandakan adanya peningkatan kekerasan terhadap PBH dan PPHAM dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menuntut perhatian serius dan respons kebijakan yang memadai.⁵⁷ Apabila penanganan kasus kekerasan seksual hanya mengedepankan kompensasi materiil tanpa disertai penjatuhan sanksi pidana yang proporsional, maka hal tersebut berpotensi mengukuhkan pola kekerasan yang berulang. Kendati demikian, pendekatan *Restorative Justice* masih relevan untuk diterapkan secara selektif, misalnya dalam perkara kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak berhadapan dengan hukum. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa anak sebagai pelaku pada dasarnya juga merupakan korban dari lingkungan sosial yang membentuk perilaku dan karakternya. Terlebih, sebagian besar remaja belum sepenuhnya memiliki kemampuan membedakan secara tegas antara perbuatan yang diperbolehkan

⁵⁷ Komnas Perempuan, *Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024* 7 Maret 2025, Diakses pada 29 Juni 2025, Pada <https://komnasperempuan.go.id/>

dan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, khususnya dalam kerangka sistem peradilan pidana anak.

1. Penerapan *Restorative Justice* Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan hukum terkait kekerasan seksual masih merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kerangka hukum tersebut, kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, dikualifikasi sebagai pelanggaran norma kesuilaan. Pengkategorian demikian berimplikasi pada berkurangnya bobot keseriusan tindak pidana yang dilakukan, sekaligus membentuk pandangan keliru bahwa kekerasan seksual semata-mata merupakan persoalan moral. Akibatnya, tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani melalui jalur hukum, melainkan diselesaikan secara nonlitigasi melalui mekanisme perdamaian di luar proses peradilan. Fakta empirik yang terungkap dari pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa tindak pidana ini memiliki daya rusak yang amat mendalam menghancurkan integritas dan keberlangsungan hidup korban hingga menimbulkan rasa kehilangan kemampuan untuk melanjutkan kehidupan. Dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*), proses ini dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang menjadi domain utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagai aparat penegak hukum sekaligus alat negara,

pelindung, dan pengayom masyarakat, Polri memiliki mandat untuk menegakkan hukum dan keadilan, menjaga serta melindungi harkat dan martabat manusia, serta menjamin terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.⁵⁸

Naskah akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya memandang persoalan tersebut secara komprehensif. Regulasi yang ada dinilai belum menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan, dan penanganan yang berpihak pada korban. Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap ragam bentuk kekerasan seksual mengakibatkan perangkat hukum yang berlaku tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai maupun solusi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi korban dalam proses hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual memerlukan suatu instrumen hukum yang tidak hanya berpihak pada korban, tetapi juga memiliki daya paksa yang cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar pengadilan

⁵⁸ Herman dkk, “*Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,” Halu Oleo Legal Research, Vol. 6, issue 2, 2024. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.786>

bagi tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU TPKS, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi, kecuali apabila pelaku adalah anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan. Lebih lanjut, penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pengecualian ini hanya berlaku bagi pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam kerangka UU SPPA, aparat penegak hukum diwajibkan mengupayakan *diversi*, yaitu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari mekanisme peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan pidana. Upaya *diversi* ini dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap masa depan anak, serta pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak memberikan ruang bagi upaya perdamaian di luar pengadilan, penerapan *restorative justice* dalam undang-undang ini tetap diwujudkan melalui fokus pada pemulihan korban. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 UU TPKS, yang menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi serta layanan pemulihan, yang meliputi:

- a. Mengganti kerugian karena kehilangan penghasilan atau kekayaan
- b. Kompensasi untuk penderitaan yang terkait langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual.

- c. Penggantian biaya perawatan medis dan psikologis.
- d. Membayar kompensasi untuk kerugian tambahan yang dialami korban akibat pelanggaran kekerasan seksual.

Selain pemulihan bagi korban, UU TPKS juga memuat ketentuan mengenai pemulihan terhadap pelaku. Dalam Pasal 17 UU TPKS, disebutkan bahwa selain mendapatkan hukuman pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dikenai tindakan rehabilitasi, yang meliputi rehabilitasi medis dan sosial. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan jaksa, dengan pengawasan rutin oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sosial serta menteri yang mengurus bidang kesehatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU TPKS menganut konsep *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan pelaku, tanpa membuka mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kecuali apabila pelaku adalah anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Namun, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan adanya upaya pemaksaan dari aparat penegak hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme damai dengan dalih penerapan *restorative justice*. Dalam situasi tersebut, proses perdamaian kerap difasilitasi oleh aparat penegak hukum atau pejabat negara yang berperan sebagai mediator. Selain itu, tantangan lain yang sering dihadapi dalam penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual adalah adanya dorongan dari keluarga, masyarakat, perangkat desa, pejabat

pemerintah, maupun aparat penegak hukum agar penyelesaian perkara dilakukan melalui jalan damai atau kekeluargaan. Praktik penyelesaian seperti ini umumnya dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika korban mengalami kehamilan atau pelaku merupakan pasangan korban.

Sebagaimana terurai pada bagian latar belakang, terdapat kasus pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di Karawang, di mana ketika keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, justru pihak kepolisian menyarankan penyelesaian secara damai. Pelaku kemudian menikahi korban, namun hanya berselang satu hari setelah pernikahan, pelaku menceraikan korban tersebut. Aparat kepolisian beralasan bahwa kasus tersebut tidak dapat diproses oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) karena korban telah berusia 19 tahun. Kondisi demikian jelas menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban, seolah-olah korban tidak memperoleh akses terhadap keadilan. Aparat penegak hukum tampak lebih mengedepankan penerapan hukum normatif semata dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak korban. Padahal, pemenuhan hak korban, baik dari aspek psikologis maupun pemulihan akibat trauma yang membekas, merupakan hal yang sangat krusial untuk masa depannya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pendekatan Keadilan *Restorative* Menurut Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di kalangan masyarakat Indonesia yang rentan menjadi korban tindak kekerasan, perempuan termasuk kelompok yang paling berisiko.

Kebijakan perlindungan bagi korban merupakan salah satu bentuk kebijakan praktis yang dibuat untuk memastikan adanya perlindungan hukum. Dalam realitas sosial, perempuan kerap menghadapi berbagai permasalahan sensitif, di antaranya kejadian kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Beragam tindak kekerasan telah menimpa kaum perempuan, meliputi pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, serta bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan kesusastraan. Kondisi ini menegaskan bahwa perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kejadian (*victims of crime*) khususnya di ranah kesusastraan.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 45, menegaskan bahwa Hak asasi perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak asasi perempuan wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh pihak manapun.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

⁵⁹ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, 41.

(LPSK). Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi restitusi, bantuan medis, dan dukungan psikososial untuk para korban.⁶⁰

3. Pendapat para tokoh atau pakar hukum indonesia mengenai hak-hak korban kekerasan seksual yang harus dikedapankan

Sejumlah pakar hukum di Indonesia menilai bahwa pemenuhan hak-hak korban harus menjadi prioritas, seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Nursyahbani Katjasungkana, Ketua LBH APIK Indonesia, mengkritik praktik peradilan pidana yang dinilai lebih menonjolkan hak tersangka dibandingkan hak korban. Ia menegaskan bahwa negara perlu memperluas sekaligus memperkuat posisi korban, memberikan keleluasaan bagi korban untuk memperjuangkan haknya secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada kejaksaan, serta menjamin terpenuhinya hak korban untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan menerima kompensasi secara paralel dengan berjalannya proses pidana. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan di Uni Eropa dan Belanda yang telah menempatkan korban sebagai pihak dengan kepentingan utama dalam proses peradilan pidana.⁶¹

Siti Mazumah, selaku pengacara sekaligus Koordinator Nasional Forum Pengada Layanan (FPL), menegaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak memperoleh penanganan, pemulihan, serta perlindungan

⁶⁰ Aulia Adelia Wulandari, “perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restorative justice,” Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 17, (2024). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1119>

⁶¹ Ursyahbani Katjasungkana, *Perluas Hak Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Diakses pada 30 Juni 2025, Pada <https://www.kompas.id/artikel/perluas-hak-korban-dalam-proses-peradilan-pidana>

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ia menjelaskan bahwa sebelum lahirnya UU TPKS, sanksi hukum yang umum dikenal masyarakat hanya sebatas pemenjaraan pelaku. Namun, regulasi tersebut kini memperluas bentuk sanksi dengan mencakup rehabilitasi sosial dan medis, pemberian restitusi, pengumuman identitas pelaku, hingga perampasan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindakannya. Lebih lanjut, pendampingan korban diwajibkan untuk menyediakan ruang aman, bantuan hukum, serta dukungan nonlitigasi yang meliputi layanan psikologis dan fasilitas penampungan (shelter).⁶²

Menurut Barda Nawawi Arief, pakar hukum pidana, perlindungan korban kekerasan seksual selama ini cenderung bersifat konseptual semata dan tidak diwujudkan secara konkret, sehingga korban sering kali terabaikan dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menempatkan korban pada posisi rentan, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi sebuah keniscayaan, tidak hanya sebagai instrumen pemenuhan hak korban, tetapi juga sebagai sarana pemulihan menyeluruh yang mencakup pendampingan hukum, dukungan psikologis, serta akses terhadap layanan pemulihan yang memadai.⁶³

⁶² Jurnal Warta Feminis, “*Hak Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Medis, Hukum, Dan Perspektif Islam*,” Diakses pada 30 Juni 2025, Pada <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/hak-korban-kekerasan-seksual-dari-segi-medis-hukum-dan-perspektif-islam>

⁶³ Adinda Khairun Nisa, Nicka Tri Mulyasari, “*Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*,” Jurnal Risalah Hukum, Vol. 19, No. 1, 2023, 45-60.

4. Efektivitas Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan isu krusial dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengingat karakteristik tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan martabat korban. Berdasarkan latar belakang penelitian, meningkatnya kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai fenomena struktural yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Dalam konteks demikian, pendekatan keadilan restoratif diharapkan mampu menghadirkan model perlindungan korban yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan pendekatan retributif yang selama ini mendominasi sistem peradilan pidana.⁶⁴

Secara konseptual, keadilan restoratif bertumpu pada gagasan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana idealnya tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan korban dan perbaikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dalam konteks

⁶⁴ Lihat Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), 15–18.

kekerasan seksual, pendekatan ini menjadi relevan karena korban sering kali mengalami trauma berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemidanaan pelaku. Pemulihan psikologis, jaminan keamanan, penghapusan stigma, serta pemulihan martabat korban merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi agar keadilan benar-benar dirasakan oleh korban.⁶⁵

Dalam perkembangan hukum nasional, pengakuan terhadap pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan seksual memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini secara tegas menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum dengan menjamin hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Keadilan restoratif dalam UU TPKS tidak dimaknai sebagai mekanisme perdamaian antara korban dan pelaku, melainkan sebagai pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, secara normatif, keadilan restoratif dalam UU TPKS telah dirumuskan secara progresif dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia serta perspektif keadilan gender.⁶⁶

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat hanya dinilai dari aspek normatif semata. Dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan

⁶⁵ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), 5–7.

⁶⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 dan Pasal 5.

berbagai penyimpangan yang justru mengaburkan makna keadilan restoratif itu sendiri. Sejumlah kasus kekerasan seksual, seperti kasus pemerkosaan kakak-adik di Purworejo dan kasus pemerkosaan di Karawang yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, menunjukkan bahwa pendekatan restoratif kerap disalahartikan sebagai penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian informal. Praktik ini secara nyata bertentangan dengan ketentuan UU TPKS yang melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui pernikahan atau kesepakatan damai yang mengorbankan hak korban.

Dalam kasus yang terjadi seperti yang tertera pada latar belakang, korban justru ditempatkan pada posisi yang semakin rentan karena dipaksa menerima solusi yang tidak mencerminkan keadilan substantif. Penyelesaian secara kekeluargaan sering kali dilakukan dengan alasan menjaga keharmonisan sosial dan menghindari aib, tetapi pada kenyataannya lebih berorientasi pada kepentingan pelaku dan komunitas daripada pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif belum dipahami secara utuh oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga penerapannya cenderung menyimpang dari tujuan awalnya.

Ketidak efektifan penerapan keadilan restoratif juga tidak dapat dilepaskan dari adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual pada umumnya terjadi dalam situasi di mana pelaku memiliki posisi dominan, baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun

psikologis. Dalam kondisi seperti ini, proses dialog atau mediasi yang menjadi bagian dari keadilan restoratif berpotensi melahirkan tekanan psikologis baru bagi korban apabila tidak dilakukan dengan standar perlindungan yang ketat. Alih-alih memulihkan, pendekatan restoratif yang diterapkan tanpa perspektif korban justru dapat melanggengkan praktik revictimisasi dan memperdalam trauma yang dialami korban.

Selain itu, keterbatasan pengaturan mengenai hak korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana turut memengaruhi efektivitas perlindungan korban kekerasan seksual. KUHAP secara dominan mengatur hak-hak tersangka, sementara ketentuan mengenai hak korban masih bersifat minimal. Meskipun kehadiran Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan penguatan normatif, implementasinya dalam praktik peradilan pidana belum berjalan secara optimal. Akibatnya, pemulihan korban sering kali menjadi aspek yang terpinggirkan dalam proses penegakan hukum.⁶⁷

Adapun lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

KH ACHMAD SIDDIQ^{:68}

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Hukum)

Faktor ini berkaitan dengan kualitas norma hukum yang berlaku, meliputi kejelasan rumusan, konsistensi antarperaturan, serta kesesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Suatu hukum akan efektif apabila

⁶⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 45–46.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-15, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8–12.

norma yang diatur tidak multitafsir, memiliki kepastian hukum, serta mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks perlindungan korban, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur hak korban secara tegas dan komprehensif.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mencakup aparat yang bertugas menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat pendukung lainnya. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh integritas, profesionalitas, serta pemahaman penegak hukum terhadap substansi hukum yang berlaku. Apabila aparat penegak hukum tidak memiliki perspektif keadilan dan tidak melaksanakan hukum secara konsisten, maka hukum yang baik sekalipun tidak akan berjalan efektif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang proses penegakan hukum, seperti sumber daya manusia, anggaran, lembaga pendukung, serta fasilitas teknis dan administratif. Ketersediaan sarana yang memadai akan memperlancar pelaksanaan hukum, sedangkan keterbatasan fasilitas dapat menghambat perlindungan hukum yang efektif, terutama bagi kelompok rentan seperti korban kekerasan seksual.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sikap, pola pikir, dan

partisipasi masyarakat sangat memengaruhi efektivitas hukum. Apabila masyarakat masih memandang kekerasan seksual sebagai aib atau persoalan privat yang harus diselesaikan secara kekeluargaan, maka penerapan hukum akan mengalami hambatan, meskipun regulasi telah tersedia.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai, norma, dan sistem kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan memiliki pengaruh kuat terhadap cara hukum dipahami dan dijalankan. Budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, serta stigma terhadap korban kekerasan seksual sering kali menjadi faktor penghambat efektivitas hukum, karena nilai-nilai tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan korban dan keadilan gender.

Jika dilihat dari 5 faktor diatas, perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan norma hukum, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, keterbatasan sarana pendukung, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kuatnya pengaruh budaya patriarki. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan korban kekerasan seksual yang efektif berbasis keadilan restoratif, diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif terhadap kelima faktor tersebut secara simultan dan berkelanjutan.

B. Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan tujuan fundamental ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual, pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan kerangka normatif yang kuat karena menempatkan korban sebagai subjek yang harus dijaga harkat, martabat, serta hak-hak kemanusiaannya. Kekerasan seksual tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga perbuatan zalim yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.⁶⁹

Secara klasik, Maqāṣid al-Syarī'ah mencakup lima tujuan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁷⁰ Adapun tujuan yang tidak termasuk dalam kelima tujuan pokok tersebut yakni *hifz al-irdh* perlindungan kehormatan. Dalam literatur usul fiqh dan maqasid al-syari'ah, *hifz al-'irdh* dimaknai sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam yang bertujuan memastikan bahwa manusia terlindungi dari perbuatan yang merusak kehormatan, seperti zina, *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti), ghibah, fitnah, pelecehan seksual, hingga bentuk kekerasan seksual. Kehormatan ('*irdh*) dalam Islam mencakup kehormatan

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, 2–3.

⁷⁰ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, jilid II, 8.

diri, keluarga, dan keturunan. Oleh karena itu, menjaga kehormatan bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga menjadi kewajiban sosial dan negara..

Ulama seperti Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Beberapa ulama kemudian menambahkan dimensi kehormatan (*al-‘irdh*) sebagai aspek yang juga sangat penting untuk dijaga. Hal ini karena kehormatan merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia, bahkan dalam banyak kasus lebih berharga daripada harta.

Dengan demikian, *hifz al-‘irdh* dapat dipahami sebagai prinsip hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap kehormatan manusia baik berupa pelecehan verbal, fitnah, hingga kekerasan seksual harus dicegah dan ditindak tegas. Perlindungan ini juga mencakup pemulihan martabat korban yang tercederai akibat tindak kejahatan.

Jika dikaitkan dengan konsep *hifz al-‘irdh*, kasus kekerasan seksual di Purworejo maupun Karawang jelas merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap kehormatan manusia. Perlindungan terhadap korban seharusnya menjadi prioritas utama, bukan justru mengedepankan “penyelesaian damai” yang menutup aib. Dalam perspektif hukum Islam, menjaga dan memulihkan kehormatan korban adalah bagian dari maqasid al-syari’ah yang wajib ditegakkan, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara.

1. Prinsip – prinsip Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata. Pertama, maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Kedua, syariah yang berarti jalan menuju sumber air atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Tujuan dari maqashid al-syariah adalah mencapai kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan dapat tercapai secara optimal jika lima unsur pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat diwujudkan dan dijaga.

Tujuan syariat dalam menetapkan aturan hukum bagi orang-orang mukalaf adalah untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat *daruri* (penting), *hajiy* (membutuhkan), dan *tahsiniy* (menghias). Dalam hal ini, asy-Syathibi menyatakan bahwa tujuan utama dari syariat adalah menjaga dan memperjuangkan tiga ketentuan tersebut dalam rangka memastikan bahwa kemaslahatan umat muslim, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara terbaik karena Allah bertindak demi kebaikan hamba-Nya. Secara lebih dalam, ketiga tujuan tersebut dijelaskan sebagaimana paparan berikut:⁷¹

a. *Al – Maqashid ad – daruriyat*

Secara etimologi, *al-maqashid ad-daruriyat* berarti kebutuhan mendesak. Dalam konteks ini, kebutuhan mendesak merujuk pada aspek. aspek kehidupan yang sangat krusial dan fundamental untuk kelancaran urusan agama dan kehidupan manusia. Pengabaian terhadap aspek-

⁷¹ Achmad Muzammil Alfan Narullah, *Maqashid Syariah*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 6.

aspek ini dapat mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, bahkan membuat kehidupan menjadi sangat tidak menyenangkan. Pelaksanaan daruriyat melibatkan dua aspek, yaitu perlunya mewujudkan dan memperjuangkan kebutuhan tersebut dan menghindarkan hal-hal yang menghalangi kebutuhan.⁷²

b. Al – Maqashid al – hajjiyat

Secara etimologi, *al-maqashid al-hajjiyat* berarti kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah aspek-aspek hukum yang diperlukan untuk merinci beban yang sangat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh, penyederhanaan hukum muncul dalam keadaan darurat pada kehidupan sehari-hari, seperti mempersingkat ibadah saat terjepit atau sakit.⁷³

c. Al – Maqashid at – tahsiniyyat

Secara etimologi, *al-maqashid at-tahsiniyyat* berarti hal-hal penyempurnaan. Di dalamnya memuat aspek-aspek hukum, seperti anjuran untuk memerdekan budak, berwudhu sebelum shalat, dan berse-dekah kepada orang miskin.⁷⁴

Ketiga kategori prinsip universal tersebut memiliki peran yang berbeda dalam hierarki epistemologis. Daruriyat sebagai kategori teratas memiliki kepastian dan kritis untuk diperhatikan karena kesalahan apa pun yang terjadi pada kategori ini akan berdampak pada konsekuensi yang

⁷² Achmad Muzammil Alfan Narullah, *Maqashid Syariah*, 6.

⁷³ Achmad Muzammil Alfan Narullah, *Maqashid Syariah*, 6.

⁷⁴ Achmad Muzammil Alfan Narullah, *Maqashid Syariah*, 7.

signifikannya, jauh dari kelima prinsip universal lainnya. Kategori *daruriyat* secara struktural memiliki ketergantungan dan substansial. Artinya merupakan landasan bagi kategori *hajiyat* dan *tahsiniyyat*. Meskipun gangguan pada *tahsiniyyat* akan sedikit berdampak pada *hajiyat*, tetapi keduanya tetap tunduk pada dan melengkapi *daruriyat*. Dengan demikian, pengamatan terhadap ketiga kategori ini sebaiknya dilakukan berdasarkan urutan kepentingannya, dimulai dari *daruriyat* dan diakhiri dengan *tahsiniyyat*.

Adapun sumber Al – Qur'an yang menjelaskan tentang larangan zina serta perlindungan bagi korban, yakni

الزَّانِيَةُ وَالرَّانِيُّ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِمَا رَأَفْتُمْ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُوْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهُدْ عَدَاكُمَا طَبِيقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

Artinya : "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin." QS. An-Nur [24]: 2.⁷⁵

Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan zina atau hubungan seksual tanpa hak merupakan pelanggaran berat atas kehormatan dan kemuliaan manusia. Walaupun konteksnya adalah zina, para ulama menjadikan ini dasar umum untuk menjaga kehormatan dari perbuatan keji, termasuk pelecehan dan pemerkosaan.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), QS. An-Nur [24]: 2.

Adapun ayat yang menjelaskan mengenai larangan pemaksaan kekerasan seksual terhadap Wanita, yakni:

وَلَيْسَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَبَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حَيْرًا وَأَثُوْفُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ وَلَا
تُكْرِهُوْ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْعِيَاءِ إِنْ أَرْدَنَ تَحْصُنَا لِتَبَتَّعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

QS. An-Nur [24]: 33.⁷⁶

Ayat ini melarang pemaksaan hubungan seksual. Ulama menafsirkannya sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan kehormatan perempuan, yang relevan dengan kasus kekerasan seksual modern.

Adapun hadist yang menjelaskan hal yang sama mengenai pembahasan di atas, yakni:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحْرَمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ
هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya: “Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), QS. An-Nur [24]: 33.

ini dan negeri ini.” (HR. Bukhari, no. 67, 105, 1741 dan Muslim, no. 30, dari sahabat Abu Bakrah *radhiyallahu ‘anhu*”).⁷⁷

Hadits ini menegaskan bahwa kehormatan (*irdh*) adalah sesuatu yang harus dijaga setara dengan darah (jiwa) dan harta. Maka, pelanggaran berupa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap *maqasid al-syari’ah*.

2. Kedudukan korban dalam tinjauan *maqashid al-syari’ah*

Kedudukan korban kekerasan seksual dalam tinjauan *maqashid al-syari’ah* menempati posisi yang sangat dilindungi, terutama dari segi kehormatan (*hifz al-‘ird*). korban kekerasan seksual dipandang sebagai *mustad‘af* (pihak lemah) yang wajib mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara. Oleh karena itu, segala bentuk tindak kekerasan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan utama syariat Islam, yakni menjaga kehormatan dan keturunan manusia.⁷⁸

Korban kekerasan seksual tidak dibebani kesalahan atau dosa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Nahl [16]: 106 yang menjelaskan bahwa seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan sementara hatinya menolak, maka ia tidak menanggung dosa.⁷⁹

Dengan demikian, korban kekerasan seksual berada dalam posisi bebas dari

⁷⁷ Al-Bukhari, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: (Dār Ṭawq al-Najāh), 1422 H.

⁷⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 25-26.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), QS. al-Nahl [16]: 106.

tanggung jawab moral dan hukum atas tindakan yang dipaksakan kepadanya.

Selain itu, korban memiliki hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Dalam literatur fikih, dikenal adanya konsep *diyat* atau kompensasi/ganti rugi terhadap korban yang mengalami kerugian fisik maupun psikis.⁸⁰ Islam juga menegaskan larangan memberikan stigma atau menuduh korban tanpa bukti. QS. al-Nūr [24]: 4 memberikan ancaman hukuman hadd bagi orang yang menuduh perempuan berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi. Dengan ketentuan ini, Islam justru memberikan perlindungan agar korban tidak menjadi sasaran fitnah dan stigma sosial.⁸¹

Jika dikaitkan dengan kasus pemerkosaan kakak beradik di Purworejo, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum Islam maupun hukum positif dengan praktik penyelesaian yang ditempuh oleh aparat desa dan kepolisian setempat. Kasus ini pada awalnya tidak ditindaklanjuti secara serius karena dipilih jalur damai melalui pernikahan siri antara salah satu pelaku dengan korban yang hamil. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karena justru merampas hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 450-451.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005).

QS. al-Nūr [24]: 4.

Al-Qur'an secara tegas melarang menimpakan kesalahan kepada korban yang dipaksa, sebagaimana dalam QS. al-Nahl [16]: 106, dan melarang keras tuduhan atau stigma yang dapat memperparah penderitaan korban (QS. al-Nūr [24]: 4). ahkan Nabi SAW mengingatkan bahwa seorang Muslim wajib melindungi saudaranya dari kezaliman, bukan malah menambah penderitaannya dengan pemaksaan pernikahan atau penyelesaian semu.⁸²

3. Relevansi *maqashid al-syari'ah* dengan konsep restoratif pada korban kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada hakikatnya merupakan kejahatan yang secara langsung menyerang kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) harus diposisikan sebagai maqāṣid yang paling relevan dan dominan dibandingkan maqāṣid lainnya. Keadilan restoratif, yang berorientasi pada pemulihan korban, memiliki kesesuaian substansial dengan tujuan *hifz al-'ird* karena menempatkan martabat korban sebagai pusat proses keadilan, bukan semata-mata objek pembuktian hukum.⁸³

Konsep keadilan restoratif relevan dengan *hifz al-'ird* karena pendekatan ini menolak praktik revictimisasi terhadap korban. Proses restoratif menuntut adanya penghormatan terhadap privasi korban, kerahasiaan identitas, serta pengakuan atas penderitaan korban tanpa

⁸² Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Mazālim, Hadis No. 2442; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Silah, Hadis No. 2580.

⁸³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, 23.

menyudutkan atau menyalahkannya. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang membuka aib seseorang dan mewajibkan perlindungan terhadap kehormatan manusia.⁸⁴

Relevansi *hifz al-‘ird* juga terlihat dalam upaya keadilan restoratif untuk memulihkan posisi sosial korban. Kekerasan seksual sering kali menimbulkan stigma, pengucilan, dan diskriminasi sosial terhadap korban. Pendekatan restoratif mendorong adanya pengakuan kesalahan oleh pelaku dan tanggung jawab sosial untuk mengembalikan kehormatan korban di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dalam menjaga tatanan sosial yang adil dan bermartabat.

Ditinjau dari faktor pertama efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum (substansi), norma hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan korban sejalan dengan *hifz al-‘ird*. Peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menjamin kerahasiaan identitas korban, larangan menyalahkan korban, dan hak atas pemulihan martabat menunjukkan bahwa hukum telah dirancang sesuai dengan tujuan syariat. Tanpa orientasi ini, hukum cenderung kehilangan daya guna sosialnya.⁸⁵

⁸⁴ Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Salām, 2006, 273–274.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 2007), 12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara regulatif, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta penguatan peran Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Ketidak efektifan ini tampak dari masih maraknya penyelesaian perkara kekerasan seksual melalui pendekatan kekeluargaan yang menyimpang dari tujuan perlindungan korban, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta belum adanya pedoman teknis yang tegas dalam menerapkan keadilan restoratif secara berperspektif korban. Akibatnya, regulasi yang secara normatif telah menjamin hak korban belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual.
2. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari‘ah*, kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan utama syariat, khususnya *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan dan martabat manusia) yang memiliki kedudukan sangat fundamental. Perlindungan korban kekerasan seksual bukan sekadar persoalan hukum positif, melainkan kewajiban moral dan aturan allah swt untuk menjaga kemaslahatan serta mencegah kerusakan (*mafsadah*). Pendekatan keadilan restoratif yang selaras dengan *maqāṣid al-syari‘ah* harus berorientasi pada pemulihan martabat korban, pengakuan

atas penderitaan yang dialami, serta jaminan bahwa korban tidak kembali dirugikan melalui perdamaian yang dipaksakan. Oleh karena itu, hukum Islam menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian yang mengabaikan kehormatan korban atau memprioritaskan kepentingan pelaku bertentangan dengan tujuan syariat dan prinsip keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penguatan kebijakan dan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan menyusun pedoman teknis yang tegas dan mengikat mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual. Pedoman tersebut harus secara eksplisit melarang praktik penyelesaian yang merugikan korban, seperti perdamaian kekeluargaan yang bersifat memaksa, serta memastikan bahwa setiap proses hukum berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban secara menyeluruh.
2. Ke depan, pemerintah juga perlu mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*), ke dalam kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan lembaga pendamping korban, serta pembangunan budaya hukum yang berpihak pada korban. Dengan demikian, sistem hukum nasional tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang berkeadaban, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Muzammil Alfan Narullah, Achmad Muzammil Alfan. *Maqashid Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jilid II.
- Ashuur, ibn. *Al-Tahriir wa Al-Tanwiir*. Tunis: ad-Daar al-Tunisiyah, 1997, jilid 4.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019., 45–46.
- Imam al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Mazālim. Hadis No. 2442; Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Ṣilah, Hadis No. 2580.

Johnny Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*
Bayumedia Publishing.

Sihombing, Eka N.A.M dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: PT Citra
Intans Selaras (Citila), 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2012. 1–3.

Soerjono Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 2007.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Tony F. Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office
Research Development and Statistics Directorate, 1999, 5–7.

Yulia, Rena. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*.
Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Bandung:
Cita Pustaka Media Perintis, 2013.

Zuhaily, Wahbah. *Nadzhariyyat ad-Dharurah*. Damaskus: Daar al-Fikr, 2003.

Jurnal :

Baihaky, Muhammad Rif'an dan Muridah Isnawati. “*Restorative Justice :
Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan Yang Seyogianya*.” *Unes
Journal of swara Justisia*, Vol. 8 No. 2, (2024).

<https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>

Bawole, Herlyanty . “*Perlindungan Hukum Bagi korban dalam sistem peradilan pidana.*” *LexEtSocietatis*, Vol. IX Issue 3, 2021.

C. Hall, Susan. “*Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System.*” (*Duquesne University School of Law Research Paper*, No. 2012-11).

H. S. Flora. “*Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*” *Law Pro Justitia*, Vol. 2, No. 2, (2017).

Herlina, Apong. “*Restorative Justice.*” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3, No. III, (2004).

Herman dkk. “*Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*” *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, issue 2, 2024. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.786>

Isba, Penias dkk. “*Evaluasi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Pidana: Perspektif Korban dan pelaku.*” *Jurnal Hukum Pidana dan Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3 No.1, (2024).

<https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>

Jurnal Warta Feminis. “*Hak Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Medis, Hukum, Dan Perspektif Islam.*” Diakses pada 30 Juni 2025, Pada <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/hak-korban-kekerasan-seksual-dari-segi-medis-hukum-dan-perspektif-islam>

Laoly, April Yanus dan Parningotan Ngalau. “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Perspektif Perkara pidana.*”

- Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6 No.2, 2020.
- <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia>
- Magfirah, Adinda Cahya dkk. "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam." Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 2 No. 6, (2023).
- Mudzakir. "Victimology Studi Kasus Indonesia, Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI." (Surabaya :14-16 Maret, 2005).
- Nisa, Adinda Khairun dan Nicka Tri Mulyasari. "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia." Jurnal Risalah Hukum, Vol. 19, No. 1, 2023, 45-60.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama." Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 4 No. 2, (2021), 201-216.
- Primasari, Lushiana. "Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum." (Universitas Sebelas Maret, 1 2012), 1-7.
- Shandana, Imasandia Nur. "Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda," Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), Vol. 2, Issue 1, 2024.
- Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Udangan Indonesia." Syariati Jurnal studi Al-Qurn dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Quran Wonosobo.
- Sumera, Marcheyla. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." Lex et Societatis, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, 41.

Wulandari, Aulia Adelia. “*perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restorative justice.*” Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol. 17, (2024). <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1119>

Yezhekiel, Vincent dkk. “*Penegakan Sanksi Administrasi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Menurut Permendikbudristek No. 30 tahun 2021.*” Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 14 No. 5, (2025).

Yuniati, Nita. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahanan.*” Jurnal Ilmu Hukum, Huaniora dan Politik (JIHHP),” Vol. 4 No. 6, 2024. <https://doi.org/10.38035/jihhp>

Skripsi :

Annisa, Enrika Ratu Nur. *Analisis Restorative Justice Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Arifah, Lailatul. *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur.* Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, 2024.

Dini Fitriana, Azya Eka. *Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Madiun).* Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Syahputa, Adil Azhary. *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan (Studi di Plrestabes Medan).* Skripsi, Universitas Medan Area, 2023.

Ulhaq, Wildan Zia. *Analisis Restorative Justice Dalam Undang-Undang No.12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Zelfania, Revita. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak di Wilayah Hukum kepolisian Resort Bogor.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Website :

Analisis. *Kamus Hukum Online Indonesia.* diakses pada 25 April 2025, pukul 12.01 WIB, <https://kamushukum.web.id/?s=Analisis>

Indriawati, Tri. *Kisah Pilu Korban Pemerkosaan di Karawang, Disuruh Damai Polisi, Diceraikan Sehari Setelah Dinikahi.* Diakses pada 28 juni 2025, pada <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/06/27/210000188/kisah-pilu-korban-pemerkosaan-di-karawang-disuruh-damai-polisi?page=all>

Jurnal Warta Feminis. *Hak Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Medis, Hukum, Dan Perspektif Islam.* Diakses pada 30 Juni 2025, Pada <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/hak-korban-kekerasan-seksual-dari-segi-medis-hukum-dan-perspektif-islam>

Katjasungkana, Nursyahbani. *Perluas Hak Korban Dalam Proses Peradilan Pidana.* Diakses pada 30 Juni 2025, Pada <https://www.kompas.id/artikel/perluas-hak-korban-dalam-proses-peradilan-pidana>

Kekerasan seksual. *Kamus Hukum Oline Indonesia.* Di akses pada 28 April 2025, Pukul 13.10 WIB, <https://www.kamus-hukum.com/?query=kekerasan+seksual&field=Keterangan>


Komnas Perempuan. *Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024* 7 Maret 2025. Diakses pada 29 Juni 2025, Pada <https://komnasperempuan.go.id/>

Matius Alfons Hutajulu, *Legislator Ingatkan Polisi Tak Ada Damai di Kasus Kakak-Adik Diperkosa 13 Pria*, di akses pada 28 september 2025, pada https://news.detik.com/berita/d-7622513/legislator-ingatkan-polisi-tak-ada-damai-di-kasus-kakak-adik-diperkosa-13-pria?utm_source=chatgpt.com

Melia Budi, *Kakak Adik Diduga Diperkosa 13 Pria di Purworejo Ngadu ke Hotman Paris*, di akses pada 28 september 2025, pada <https://news.detik.com/berita/d-7595734/kakak-adik-diduga-diperkosa-13-pria-di-purworejo-ngadu-ke-hotman-paris>

Subarkah, Tri. *Sumber Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Dari Anggaran Negara Diminta Diatur Rinci*, Diakses pada 03 Juli 2025, Pada <https://www.metrotvnews.com/read/KvJCLq9e-sumber-dana-bantuan-korban-kekerasan-seksual-dari-anggaran-negara-diminta-diatur-rinci>

Tim Penulis Hukumku. *Memahami Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP*. Diakses pada 27 Mei 2025, Pada <https://www.hukumku.id/post/hak-hak-tersangka-dalam-kuhap>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran I

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ikwal Fat Ali Ahyar

NIM : 211102040026

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Oktober 2025



Lampiran II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 5645/Un.22/4.d/PP.00.09/10/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ikwal Fat Ali Ahyar
 NIM : 211102040026
 Program Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
 Judul : ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE DAN HUKUM ISLAM

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Oktober 2025
a.n. Dekan

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Hesti Widyo Palupi



Lampiran III

BIODATA PENULIS



A. Biodata Penulis

Nama	:Ikwal Fat Ali Ahyar
NIM	:211102040026
Tempat, Tanggal Lahir	:Bondowoso, 06 Februari 2004
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Agama	:Islam
Status Perkawinan	:Belum Menikah
Alamat	:Desa Banyuputih, RT/RW 002/001, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini At – Taufiq (2007-2009)
2. Sekolah Dasar Negeri Banyuputih (2009-2015)
3. Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah (2015-2018)
4. Sekolah Menengah Atas Nurul Hidayah (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)

C. Pengalaman Organisasi

1. IKMKW (Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Wringin)
2. IKMPB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso)
3. GP Ansor (Gerakan Pemuda Ansor)
4. LRDC (Law Reaserch and Debate Community) Fakultas Syariah